

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI PELESTARIAN SASI/
IKAN LOMPA (*Thryssa baelama*) DI DESA HARUKU
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :
**SAKINA SAFARINA KAREPESINA
NIM. 0610840036**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012**

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI PELESTARIAN SASI/
IKAN LOMPA (*Thryssa baelama*) DI DESA HARUKU
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan Pada
Fakultas
Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya**

Oleh :
**SAKINA SAFARINAKAREPESINA
NIM. 0610840036**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2012

PERNYATAAN ORISINALITAS


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, 2 November 2012

Mahasiswa

Sakina Safarina Karepesina



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas semua berkah dan rahmat hingga proposal skripsi saya berjalan dengan baik.
2. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Erlinda Indrayani, S. Pi, M.Si selaku dosen pembimbing atas petunjuk dan bimbingannya.
3. Seluruh Anggota Warga dan seluruh Kewang Negeri Haruku yang sudah membantu terlaksananya penelitian saya hingga selesai.
4. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta atas dorongan yang kuat, kebijaksanaan, dan do'a
5. Anakku tersayang yang selalu menjadi penyemangat langkahku.
6. Adik-adikku yang memberikan kasih sayang dan dukungan
7. Halati Ifa sekeluarga dan Halati Najma sekeluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
8. Keempat sahabatku : Farhana Manna Al djaidi, Sri Astuti, Rival, Rara yang selalu menyemangatiku lewat untaian kata-kata dan tindakan.
9. Semua teman-teman jurusan sosial ekonomi perikanan angkatan 2008 dan 2009 atas semangat dan bantuan yang selalu diberikan.
10. Rekan-rekan fakultas perikanan atas semangat dan bantuannya.

Malang, 2 November 2012

Sakina Safarina Karepesina

RINGKASAN

SAKINA SAFARINA KAREPESINA. Skripsi tentang Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa (*Thryssa baelama*) di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah (dibawah bimbingan **Dr. Ir. EDI SUSILO, MS** dan **ERLINDA INDRAYANI, S. Pi, M.Si**).

Hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Eksistensi sistem hukum adat di berbagai daerah di Indonesia terus digali, ditemukan dan diperkenalkan dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional. Begitu juga pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya kelautan di Indonesia tidak hanya dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi juga di beberapa tempat masih berlaku tradisi lokal berupa Hukum Adat kelautan yang menjunjung tinggi kearifan-kearifan tradisional, yang masih ditaati oleh masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum adat sasi di Desa Haruku, sampai dimana masyarakat mempertahankan dan menaati hukum adat sasi, dan Bagaimana eksistensi kedudukan hukum adat sasi di Desa Haruku dalam hukum di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Maluku tepatnya pada Kecamatan Pulau Haruku Negeri Haruku pada tanggal 12 sampai 23 Agustus 2011 dilakukan survei dan pada tanggal 6 sampai 27 september 2011 dilakukan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan cara pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan meliputi data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan metode konten analisis. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. sasi dapat dipahami sebagai suatu bagian dari pranata budaya mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan nabati dan lingkungan, bukan hanya agar persediaan makanan untuk negeri tetap terjamin tetapi juga didasarkan atas tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk di laut dan siklus pertumbuhan di bumi. Proses pelaksanaan sasi bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan kekayaannya baik di darat juga di laut. Olehnya itu, setiap peraturan atau larangan menyangkut pengaturan manusia mengeksploitasi alam di Haruku di atur dengan baik berdasarkan jenis-jenis sasi yang ada. Dalam sasi itu sendiri terdapat beberapa pengaturan hukum adat sasi mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, dan sampai pada waktu pemanenan juga diatur. Sasi memiliki dasar hukum dan kelembagaan dimana peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat yang disebut "*Saniri*" sedangkan di Haruku disebut "*Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui*", atau "*Saniri Lengkap Negeri Haruku*"). Keputusan kerapatan adat inilah yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga *Kewang*, yakni suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sasi tersebut dengan struktur kepengurusan yaitu seorang kepala *kewang* laut, seorang kepala *kewang* darat dan 40 orang anggota *kewang*.

Sasi itu sendiri menurut sejarahnya telah ada sejak masa dahulu kala dan terus dipertahankan hingga kini oleh generasi ke generasi. Berkaitan dengan masalah efektifitas masyarakat dalam mempertahankan dan menaati aturan hukum adat *sasi*, meskipun jarang ditemukan adanya pelanggaran namun ternyata masih ada juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan masyarakat adat oleh beberapa orang (sebagian kecil saja). Dalam Masyarakat Negeri Haruku sendiri pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan *sasi* setelah kerusuhan sosial yang melanda negeri Haruku, turut mempengaruhi proses pelaksanaan pelestarian *sasi* ikan lompa. Dikatakan demikian sebab pelaksanaan buka *sasi* terakhir dilakukan pada tahun 2007, hal ini berarti proses *sasi* yang biasanya dilakukan setiap tahun sekarang sudah hampir ± 4 tahun belum diadakannya buka *sasi*. Hal ini juga dipahami oleh beberapa kelompok anggota *kewang* (pemangku adat) dan beberapa orang warga yang tinggal di daerah sekitar sungai (tempat buka *sasi*) bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap wilayah *sasi* dan berdampak juga bagi lingkungan hidup ikan lompa.

Kedudukan hukum adat *sasi* laut terhadap hukum di Indonesia khususnya terkait dalam pelestarian lingkungan *sasi* laut saling berkaitan secara tidak langsung dimana keduanya dapat memberikan perlindungan terhadap sumberdaya alam yang ada guna menjaga kelestarian di daerah tersebut. Dari beberapa pasal yang terdapat dalam hukum Indonesia ternyata dalam hukum adat pun sudah mengatur terlebih dahulu sejak ribuan tahun sebelum negara ini terbentuk maka hukum adat dan hukum nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang saling terkait satu sama lain. Dalam hukum adat memiliki peraturan larangan menangkap ikan, mengambil ikan, merusak terumbu karang, mengambil dan merusak hutan bakau dan mengotori daerah pesisir sedangkan pada hukum nasional Indonesia telah diatur dalam UU 31 tahun 2004 yang sekarang menjadi perubahan UU 45 tahun 2009. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua hukum ini dapat digunakan untuk melindungi sumber daya alam yang ada.

Pada *sasi* terdapat 3 sistem pengaturan lingkungan laut mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, sampai pada pemanen semuanya diatur oleh ketentuan *sasi* yang dibuat dalam sebuah peraturan. Efektivitas masyarakat dalam menjaga hukum adat sangat kuat dari ribuan tahun lalu hingga tahun 2003 terlihat masih terjaganya hukum adat dan tradisi *sasi* ikan lompa. Pembukaan *sasi* terakhir diadakan pada tahun 2007 akan tetapi tradisi hukum adat sejak tahun 2008 hingga saat ini mulai mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan tidak terlihat lagi ikan lompa selama 4 tahun. Eksistensi hukum adat, berisi peraturan yang selamanya mengikat masyarakatnya dalam bentuk kearifan tradisional dalam menjaga lingkungan alam terutama laut sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu dan hukum adat yang berisi peraturan-peraturan dalam menjaga lingkungan alam dan sekitarnya juga terdapat dalam hukum nasional Indonesia.

Saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menjaga eksistensi hukum adat dalam melindungi pelestarian ikan lompa meliputi: Membuat bentangan jaring penghalang yang lebih pendek, lebih memperketat pengawasan dilaut dengan memberikan penjagaan berupa polisi laut, dan perlu diatur dalam peraturan daerah agar tidak terjadi pengkavlingan laut karena bentuk geografis daerah Maluku Tengah yang terdiri dari pulau-pulau berdekatan.


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu penulis dapat menyajikan Laporan Skripsi yang berjudul Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian *Sasi* Ikan Lompa (*Thryssa baelama*) di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi Pengaturan hukum adat *sasi*, Bagaimana Masyarakat mempertahankan dan menaati hukum adat *sasi* di Desa Haruku, dan Eksistensi kedudukan hukum adat *sasi* di Desa Haruku dalam hukum di Indonesia

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurang tepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 2 November 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Eksistensi	14
2.2 Hukum Adat	15
2.2.1 Hak Ulayat Laut (HUL)	20
2.2.2 Hak Kepemilikan (<i>Property Rights</i>) Sumberdaya Laut dan Perikanan	23
2.2.3 Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP)	23
2.3 Pengertian Pelestarian	24
2.4 Penelitian Terdahulu	26
2.5 Kerangka Pemikiran	28
3. METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2 Metode Pengambilan Populasi dan Sampel	
3.2.1 Populasi	30
3.2.2 Metode Pengambilan Sampel Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	
3.3.1 Data Primer	32
3.3.2 Data Sekunder	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	
3.4.1 Wawancara	33
3.4.2 Pengamatan (Observasi)	34
3.4.3 Dokumentasi	35
3.4.4 Studi Pustaka	35
3.4.5 Metode Konten Analysis	36
3.5 Analisa Data	36

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak geografis dan Topografi 38

4.1.2 Keadaan Umum dan Kondisi Masyarakat Kecamatan Pulau
Haruku Negri Haruku 39

4.1.3 Sejarah dan Potensi Ikan Lompa (*Thryssa baelama*) 40

4.2 Pengaturan Hukum Adat Sasi

4.2.1 Pengaturan Pengelolaan Sasi 45

4.2.2 Pengaturan Pemeliharaan Sasi Lompa 49

4.2.3 Pengaturan Pemanenan Sasi 54

4.3 Upaya Masyarakat Mempertahankan dan Menaati Aturan
Hukum Adat Sasi 57

4.4 Eksistensi Hukum Adat Sasi di Desa Haruku Dalam
Hukum Indonesia 65

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 73

5.2 Saran 74

DAFTAR PUSTAKA..... 77



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah penduduk menurut usia di Negri/Desa Haruku pada Tahun 2010	40
2. Peraturan <i>sasi</i>	50
3. Keterkaitan hukum adat <i>sasi</i> dengan hukum Nasional	65
4. Permasalahan terkait <i>sasi</i> dan saran alternatif	75

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran	29
2. Peta lokasi penelitian	30
3. Sketsa batasan sasi laut Negri/Desa Haruku	36
4. Ikan Lompa (<i>Thryssa baelama</i>)	42
5. Sketsa batasan sasi laut Negri/Desa Haruku	46
6. Struktur organisasi kewang	47
7. Tempat berkumpul kewang untuk membakar lobe/daun kelapa kering	53
8. Sekertaris kewang membacakan peraturan sasi	53
9. Tanda pemasangan di darat adanya sasi	54
10. Makan bersama antara anggota kewang	55
11. Kepala kewang membakar api unggun di Muara Kali	55
12. Pemukulan tifa oleh ketua kewang laut agar semua warga berkumpul	56
13. Pengambilan ikan lompa secara bersama-sama	56
14. Penghargaan kalapataru tahun 1985	59
15. Perpustakaan lingkungan dan taman bermain	61
16. Penanaman mangrove	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di seluruh dunia setiap negara mempunyai tata hukumnya sendiri-sendiri yang diperlukan dalam lingkungan batas-batas wilayahnya. Tidak ada satu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya sendiri. Bagi pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia dalam keragaman dan kearifan lokal dengan sistem hukum lokalnya memperkaya khasana sistem hukum nasional tersebut dan menurut Bisri (2010), hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Eksistensi sistem hukum adat di berbagai daerah di Indonesia terus digali, ditemukan dan diperkenalkan dalam rangka pembentukan Sistem Hukum Nasional.

Begitu juga pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya kelautan di Indonesia tidak hanya dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi juga di beberapa tempat masih berlaku tradisi lokal berupa Hukum Adat kelautan yang menjunjung tinggi kearifan-kearifan tradisional, yang masih ditaati oleh masyarakat setempat.

Di beberapa daerah di Indonesia telah tumbuh aturan-aturan/tradisi masyarakat yang diwarisi secara turun temurun. Tradisi ini disebut juga sebagai hukum adat/tradisi lokal yang berlaku bagi masyarakat pesisir dan ternyata cukup efektif dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya alam kelautan dan perikanan, dan menjaga pelestarian ekosistem laut dari aktivitas yang bersifat destruktif dan merusak. Beberapa sistem tradisional masih cukup banyak yang bertahan dan terus dipraktekkan oleh sekelompok anggota masyarakat walaupun

terdapat tekanan dari sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan modern. Di sisi lain, terdapat pengakuan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 :“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Maluku yang dikenal dengan sebutan seribu pulau dan dikategorikan sebagai Provinsi Kepulauan (*Archipelagic*). Sistem hukum adat memang merupakan salah satu pranata hukum yang hingga kini masih dikenal dan dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat dan tradisi masyarakat adat di Maluku.

Sebelum datang pengaruh-pengaruh dari luar terutama orang-orang barat, negeri-negeri di Pulau-pulau Ambon Lease (Maluku Tengah) dan pada umumnya merupakan negeri-negeri yang berdiri sendiri, masing-masing dengan kedaulatan dan pemerintahannya sendiri-sendiri dan tidak ada yang saling membawahi (Nendisa, 2010). Berdasarkan Perda Provinsi Maluku No.14 Tahun 2005 tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku, mendefinisikan “Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas dan wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat serta berada di dalam wilayah Negara Kesatuan RI”.

Masyarakat hukum adat di dalam mengolah wilayah laut dan pesisir juga memiliki kekuatan eksternal yang memberikan potensi besar bagi masyarakat untuk melakukan ancaman dari orang luar, termasuk dari Negara. Masyarakat hukum adat telah melindungi dan mempertahankan hak dan kewajiban mereka

jauh bahkan sebelum negara itu ada. Pengakuan kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap wilayah laut dan pesisir bukan atas pemberian negara melainkan secara alamiah merupakan bagian dari legenda dan sejarah masyarakat adat itu sendiri.

Bagi masyarakat adat pesisir di Kepulauan Lease (Maluku Tengah), sejak dahulu telah dikenal tradisi dan kebiasaan dalam bentuk tata cara untuk melindungi, mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut dan pesisir pantai sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut dikenal dengan bentuk sasi laut, yang didukung oleh kelembagaan dan perangkat hukum sasi.

Sasi merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang terpelihara dan dipatuhi dalam praktik hukum di masyarakat pesisir dalam bentuk konsep *petuanan* laut. Konsep sasi berkaitan dengan hak ulayat laut karena merupakan pranata yang mengatur sistem eksploitasi atas setiap sumber daya yang ada di wilayah laut (*petuanan* laut). Desa-desa di Maluku yang letaknya di pesisir memiliki wilayah laut yang menjadi bagian dari *petuanan* yaitu merupakan perluasan wilayah desa di lautan dengan batas-batas tertentu. Konsep “kepemilikan” laut dikenal di Haruku, meskipun sasi juga banyak di beberapa tempat seperti di Pulau Buru, Seram, Pulau Watubela, kepulauan Kei, Aru, serta di Pulau Halmahera (Djaatmadja, 2007).

Konsep *petuanan* laut terlihat di dalam ketentuan yang disebut labuhan sasi laut, yaitu wilayah laut yang sangat eksklusif yang pada saat-saat tertentu tertutup bagi siapapun, termasuk anggota masyarakat desa itu sendiri. Pelanggaran terhadap ketentuan sasi dikenakan sanksi yang cukup berat bagi si pelanggar, mulai dari yang paling ringan berupa teguran, denda hingga yang terberat (pada masa lalu) berupa hukuman mati. Sasi adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substansif yaitu merupakan larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut sampai pada waktu tertentu.

Sasi dapat dikatakan memiliki nilai hukum, sebab memiliki norma atau aturan berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat yang didalamnya memuat unsur etika dan norma. Menurut Djajaatmadja (2007), nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut :

- a. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan.
- b. Mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri.
- c. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut/darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama.
- d. Kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat.
- e. Mengurangi timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian.

Di Maluku, masyarakat adat menerapkan sasi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui hukum adat sasi yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur, orang maluku dengan sendirinya telah menjaga kelestarian lingkungan. Menurut sejarah masyarakat adat maluku, sasi telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak sehingga sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi.

Menurut Djajaatmadja (2007), eksklusivitas wilayah labuhan sasi laut disebabkan wilayah laut tersebut merupakan daerah mobilitas satu jenis sumber daya yang sangat dilindungi oleh masyarakat desa setempat sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Oleh karena itu peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi pada hakekatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup

bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.

Salah satu bentuk *sasi* yang menarik dan paling unik di Maluku dikenal dengan nama *sasi ikan lompa* sejenis ikan sarden kecil dari Pulau Haruku. Jenis *sasi* ini hanya terdapat di Pulau Haruku karena *sasi* ini merupakan perpaduan antara *sasi laut* dengan *sasi kali* (sungai). Di mana masyarakat adat menutup sebagian wilayah pesisir untuk melaksanakan upacara adatnya. Dalam pelaksanaan *sasi* ini, perairan pesisir akan di tutup (*tutup sasi*) sampai batas waktu tertentu (*buka sasi*) yang dipimpin oleh *kewang* (lembaga pelaksana). *Kewang* merupakan suatu korps polisi negeri yang dipilih dan diangkat oleh suatu rapat *saniri besar* (pimpinan desa) yang bertugas memeriksa, mengawasi, dan mengamankan negeri desa yang meliputi wilayah darat, perairan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk kehidupan dan penghidupan penduduknya berdasarkan pranata *sasi*. Kepala *kewang* dan wakil *kewang* diangkat dan ditentukan berdasarkan garis keturunan dari marga/famili tertentu atau yang disebut *mata rumah* (Judge dan Nurizka, 2008).

Dengan ditutupnya wilayah labuhan *sasi laut* tersebut masyarakat dilarang mengeksploitasi sumber daya yang ada di dalamnya kecuali dengan alat-alat tangkap tertentu (misalnya pancing dan panah) sementara penggunaan jaring dilarang dan dalam wilayah yang jarak maupun kedalamannya terbatas.

Jika dikaitkan dengan pengertian hukum adat sebagaimana dijelaskan oleh Rato (2011), "hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur-unsur hukum agama". Pada dasarnya hukum yang hidup di masyarakat merupakan perwujudan dari nilai-nilai sosial budaya, baik formal maupun non formal, yang eksistensinya diyakini oleh masyarakat, maka tampak disini bahwa

praktik hak ulayat laut seperti sasi merupakan contoh hukum adat kelautan yang memperoleh legalitas terutama dari kepercayaan masyarakat dalam bentuk ritual-ritual upacara yang dilaksanakan. Dalam hal ini masyarakat percaya bahwa kekuatan roh nenek moyang membantu mereka memberikan kesuburan alam, sehingga ketika mereka akan melaksanakan sasi (tutup sasi dan buka sasi) terlebih dahulu meminta izin dengan melakukan upacara tertentu kepada penguasa gaib untuk memberikan keselamatan dan kesuburan alam. Kepercayaan tersebut diyakini bahwa setiap peristiwa buruk yang menimpa penduduk dan desa mereka merupakan pertanda peringatan dari roh nenek moyang untuk senantiasa memelihara dan melestarikan lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial dengan menegakkan aturan-aturan sasi.

Terlepas dari kepercayaan masyarakat tersebut, pranata sasi merupakan suatu bentuk kearifan lokal tradisional masyarakat adat untuk melestarikan lingkungan, memelihara, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam/kelautan yang tersedia di wilayahnya. Sebagai suatu pranata hukum, sasi dimaksudkan untuk menjaga agar eksploitasi sumber daya kelautan dilaksanakan dengan tidak semena-mena, perlu dibatasi agar tidak mengakibatkan kerusakan pada sumber daya yang di sasi. Oleh karena itu keberadaan hukum adat kelautan dalam hukum nasional tersebut sangat di junjung tinggi oleh masyarakat sebagai pengendalian diri dalam mengeksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang berasal dari Tuhan dan merupakan warisan para leluhur.

1.2 Rumusan Masalah

Kekayaan sumberdaya alam Indonesia yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem yang saling mempengaruhi, meliputi ikan, terumbu karang, padang laut (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*).

Dalam pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam laut maupun sumberdaya alam lainnya sebagai asset ekonomi nasional, dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional (MPR RI, 2003 : 225 – 226 dalam Tjiptabudy, 2010).

Haruku merupakan wilayah pesisir, sehingga undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir.

Undang-Undang lain yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang tersebut diatur hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3), yang menurut pasal 18 dapat diberikan kepada : (a) Orang perorangan warga Negara Indonesia; (b) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau (c) Masyarakat adat.

Mengenai kedudukan masyarakat hukum adat maka undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan : “mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal”.

Menurut Tijptabudy (2010), jika dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek pesisir dan laut (Pasal 2 ayat 3 butir 2d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000).

Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang mengatur pelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut, ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah pesisir dan perairan laut.

Jika dicermati ternyata masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, memiliki cara dalam melestarikan dan mengelola potensi kelautan dengan sistem tradisional yang dikenal dengan hukum adat kelautan, maka tampak bahwa hukum adat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat adat. Akan tetapi hal ini ternyata belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha yang sebenarnya merupakan mitra penting dalam proses pembangunan.

Penguasaan riil atas wilayah laut dan pesisir, oleh masyarakat hukum adat sangat berkaitan dengan hubungan-hubungan atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan atas wilayah tersebut, karena merupakan sesuatu yang bersifat turun-temurun dari para leluhurnya. Di dalam wilayah ini sebenarnya terdapat wewenang dari komunitas masyarakat hukum adat. Wewenang yang dimaksudkan disini terkait dengan pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, menurut prinsip-prinsip hukum adat dengan kekhasan masing-masing (Tijptabudy, 2010).

Berkaitan dengan batas-batas dan wewenang yang dimiliki dengan komunitas masyarakat hukum adat, maka menurut undang-undang nomor 32

Tahun 2004, pemerintah menentukan batas kewenangan di laut bagi Kabupaten dan Kota sejauh 4 mil laut, dan 4 mil sampai 12 mil bagi provinsi. Hal ini mengandung dua pengertian yakni : (1) adanya pengabaian dari negara; (2) hukum adat sebagai suatu realitas sosial yang ada tidak diatur oleh negara, namun negara memandang hukum adat tersebut dapat digeser melalui berbagai kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Keadaan yang demikian menimbulkan ketidak seimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat diakui eksistensinya termasuk wilayah *petuanan* (ulayat) baik di laut maupun di darat dan tradisi hukum adatnya. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam bidang hukum, harus tetap konsisten dan memperhatikan eksistensi hukum adat sebagai suatu hukum yang sudah ada jauh sebelum negara terbentuk begitu juga masyarakat adatnya.

Pengabaian terhadap hukum adat dan eksistensi masyarakat adat pasti akan menimbulkan ketidak seimbangan, sehingga dapat mengakibatkan berbagai gejolak dalam kehidupan. Konflik kepentingan pasti akan muncul sehingga mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Patut dipahami bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah bertentangan dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, maka pasti hal itu memberikan berbagai dampak negatif dalam proses pembangunan pada umumnya, dan lebih khusus terkait dengan pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Konflik yang berkepanjangan menyangkut wewenang pelestarian dan pengelolaan laut dan pesisir pasti berdampak pada eksistensi dan kemampuan pengelolaan sistem pemerintahan. Dalam mempertahankan tradisi kebudayaan lokal banyak antara masyarakat adat dengan pemerintah sering terjadi konflik, contohnya konflik

antara masyarakat berhadapan dengan investor asing atau domestik yang didukung pemerintah. Konflik antara masyarakat adat Haruku dengan PT Aneka Tambang di wilayah petuanannya yang di sasi dan adanya pemberlakuan uu no.5 tahun 1979 yaitu tentang sistem pemerintahan desa dimana uu ini cenderung membawa masalah yang tidak hanya mematahkan kekuatan elit tradisional bahkan tragisnya adalah merusak tatanan sosial budaya masyarakat dalam anti dominasi dan hegemoni negara menjadi sangat kuat. Sedangkan masyarakat tidak berdaya karena selalu dibayang-bayangi oleh kekuasaan negara contohnya praktek menghilangkan eksistensi pemuka adat, tokoh masyarakat, lembaga pemerintahan di tingkat desa yang diganti oleh kepala desa. Padahal sebagai masyarakat hukum adat yang merupakan aset nasional maka pemerintah harus berupaya maksimal untuk melindungi eksistensi dan hak-hak tradisional terlebih hukum adat yang telah dijalankan dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat hukum adat tetap eksis sesuai dengan tuntutan konstitusi yang terdapat pada Pasal 18 B UUD Tahun 1945.

Hal ini juga dikemukakan oleh Indrayani (2006), bahwa pembangunan berkelanjutan seharusnya bukan hanya menitikberatkan dan memperhatikan lingkungan, artinya pembangunan juga harus lebih berorientasi pada aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap kearifan budaya lokal, perlu ditanggapi dengan tindakan yang tegas oleh pemerintah dengan pengaturan pelestarian dan pengelolaan laut yang dapat memberikan kepastian hukum serta kelestarian lingkungan dan budaya lokal yang disebut juga sebagai hukum adat atau hukum lokal, terhadap hal-hal tersebut yakni hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan pribadi, kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan alam lingkungan disekitarnya, pemilikan tanah adat, pesisir dan laut, hutan mangrove, dan sebagainya.

Oleh karena itu pada dasarnya Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang bertujuan untuk mengelola atau memanfaatkan sumberdaya alam agar tidak mengalami kerusakan dan kepunahan. Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) harus mengacu pada aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kepastian hukum salah satunya adalah hukum adat yang masih terus dipertahankan di beberapa wilayah. Pada berbagai kajian disebutkan pula bahwa untuk mempertahankan sumberdaya alam yang berkelanjutan dibutuhkan sinergi yang baik antara fungsi ekonomi, ekologi dan sosial. Sejalan dengan konsep "*Sustainable Development*" mensyaratkan perlunya diperoleh manfaat terhadap fungsi-fungsi ekonomis (produksi), ekologis (lingkungan) dan sumberdaya perikanan secara optimal dan tetap lestari dari tiap generasi ke generasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sangat penting dilakukan penelitian mengenai " Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa (*Thryssa baelama*) di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah" yang merupakan salah satu bentuk tradisi/kearifan lokal dalam menjaga keteraturan sumberdaya alam laut yang mencerminkan hubungan yang kuat dengan aspek sosiologis yang dikedepankan yakni adanya simbol atau lambang interaksi yang sistematis, terstruktur dan masih berlaku sampai saat ini walaupun didorong oleh adanya perubahan dan perkembangan zaman baik dari masyarakatnya sendiri maupun dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena hukum adat pelaksanaan peraturan sasi menampakkan adanya norma atau kaedah tetap yang selain menjaga keteraturan atau ketertiban di lingkungan mereka sendiri, dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum adat sasi ?

2. Bagaimana masyarakat mempertahankan dan menaati hukum adat sasi di Desa Haruku ?
3. Bagaimana eksistensi hukum adat sasi di Desa Haruku dalam hukum di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaturan hukum adat sasi di Desa Haruku
2. Upaya masyarakat dalam mempertahankan dan menaati hukum adat sasi
3. Eksistensi hukum adat sasi di Desa Haruku dalam hukum di Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi :

1. Masyarakat Desa Haruku :

Agar dapat terus menjaga dan mempertahankan hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan menjadi penuntun moral dalam berperilaku secara baik dan bertanggung jawab dalam membangun relasi kehidupan dengan alam yang merupakan suatu komunitas ekologis

2. Pemerintah atau Instansi terkait :

Merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan hukum adat yang telah ada secara luas dan kemudian dapat diimplementasikan dalam kerangka penegakan hukum dan pengelolaan kelestarian sumberdaya pesisir dan laut.

3. Akademik/Peneliti :

Dapat menambah pengetahuan dan informasi maupun penelitian lebih lanjut tentang “Eksistensi hukum adat dalam melindungi pelestarian sasi

ikan lampa (*Thryssa baelama*) di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Eksistensi

Pengertian Eksistensi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal berada; keberadaan. Keberadaan hukum adat sasi di Haruku sudah ada sejak tahun 1600.

Masyarakat maluku khususnya Desa Haruku memiliki berbagai ragam jenis budaya sebagai kekayaan yang selalu dipertahankan dari setiap generasi ke generasi. Dikatakan demikian sebab sesungguhnya kebudayaan akan selalu bergolak dengan berbagai dimensi perubahan yang ada. Dengan demikian, tidak ada suatu masyarakat yang tidak berubah. Melihat perubahan-perubahan yang terjadi, memerlukan suatu pemikiran yang kritis dan menyeluruh terhadap budaya (kebudayaan), tetapi juga norma/etika/tata aturan yang berlaku di masyarakat karena masyarakat sebagai satuan sosial dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan, baik itu karena relasi individu maupun karena relasi suatu kelompok sosial. Berbicara tentang perubahan yang terjadi dan perlunya pemikiran kritis yang holistik terhadap budaya atau kebudayaan itu, maka masyarakat yang adalah subyek/pelaku sejarah dalam segala perubahannya harus jeli dalam memberikan penilaian yang kritis terhadap perubahan sehingga budaya yang adalah ciri khas masyarakat tidak ikut terkikis. Perubahan yang terjadi ini, sangat intens hubungannya dengan bagaimana mempertahankan jati diri (eksistensi) sebagai masyarakat adat. Maluku Khususnya Desa Haruku sebagai masyarakat adat dalam hubungannya dengan berbagai tradisi yang senantiasa dipraktekkan dan terus dipertahankan baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun secara individu (perorangan). Olehnya itu, masyarakat asli Haruku tumbuh dan berkembang dari lingkungan geneologis (rumah tau/soa)

yang kemudian berkembang menjadi suatu kesatuan politik atau pranata sosial. Pranata sosial yang terbentuk itu seperti sasi (Mansye, 2007).

Menurut Mansye (2007), sasi sebagai salah satu pranata sosial dan salah satu unsur kebudayaan, sekaligus kebudayaan itu sendiri adalah suatu kekhasan dari Desa Haruku yang kini menjadi perhatian banyak pihak dan telah berkembang dari suatu lembaga primitif menjadi suatu lembaga ekonomi yang cukup modern.

Masyarakat Haruku yang dikenal memiliki potensi/sumber daya sosial yang efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan keserasian sosial, yaitu melalui penerapan sasi dan pengawasan lingkungan oleh kawang. Sumber daya sosial tersebut hingga saat ini masih efektif diterapkan atau dikembangkan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keserasian sosial. Sasi sebagai suatu pranata sosial mengandung suatu larangan sementara. Dikatakan demikian sebab sasi berkaitan dan berperan dalam struktur pemerintahan adat yang dipegang oleh sejumlah pejabat adat. Sasi sebagai pranata yang mengatur kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya, maka sasi sendiri berkaitan dengan eksistensi anggota persekutuan masyarakat adat di negeri-negeri yang secara umum dihubungkan dengan adanya larangan dari pemerintah negeri kepada bala-balanya (rakyatnya) untuk memetik buah-buahan tertentu di darat dan mengambil hasil laut tertentu selama jangka waktu tertentu (Djaaatmadja, 2007).

2.2 Hukum Adat

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, etnis, klan, dan agama. Menurut Rato (2011), hukum Adat muncul salah satunya adalah untuk menjaga dan mengakomodasi kekayaan kultural bangsa Indonesia yang semakin terpendam sehingga tetap dikenal dan menjadi elemen

penting dalam perumusan hukum nasional yang adatif dan mempunyai daya akseptabilitas yang tinggi untuk masyarakat.

Banyak orang berpendapat bahwa hukum adat ini adalah hukum peninggalan masa lampau yang selalu berorientasi pada masa lalu, sehingga kurang cocok dengan kehidupan modern dewasa ini. Pendapat semacam ini tidak seluruhnya benar. Jika kita mengamati hukum yang berlaku sekarang yaitu hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa, ada beberapa yang merupakan hukum adat yang tidak tertulis. Disamping itu, harus kita akui pula bahwa hukum adat yang bersifat tradisional ini juga dapat mengalami perubahan dan masih tetap di pertahankan oleh masyarakat.

Sebelum mengetahui tentang pengertian hukum adat maka terlebih dahulu mengetahui apa itu adat. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya (Rato, 2011).

Hukum adat menurut Wignjodipoero (2000), sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif. Sedangkan definisi dari hukum adat menurut Hadikusuma (2000), adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.

Hukum adat memiliki 2 (dua) unsur menurut Wignjodipoero *dalam* Rato (2011), yaitu : (1) unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat ; dan (2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, artinya adat mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum. Selanjutnya oleh Wignjodipoero *dalam* Rato (2011), menjelaskan bahwa didalam kehidupan masyarakat hukum adat, umumnya terdapat 3 bentuk hukum adat, yaitu :

1. Hukum tidak tertulis (*ius non scriptum*), bentuk ini merupakan bentuk yang terbesar
2. Hukum tertulis (*ius scriptum*), hanya sebagian kecil saja misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan
3. Uraian – uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu penelitian (*research*) yang dibukukan.

Sementara itu, Hadikusumah yang diacu Setiady (2008) dalam Adrianto dan Solihin (2011), mengungkapkan bahwa hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak sebagai berikut, yaitu :

1. Tradisional

Hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cicit sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya budaya lokal *sasi* yang merupakan warisan dari para leluhur yang menjadi kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat Desa Haruku dan secara tidak langsung dibuat aturan lokal yang disebut dengan "*Sasi Aman Haruku*".

2. Keagamaan

Hukum adat bersifat keagamaan (*magis religius*) artinya perilaku hukum ataukaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat desa Haruku mempertahankan *sasi* demi menjaga keselarasan antara umat manusia dan lingkungannya dalam sebagai titipan dari Tuhan dan merupakan peninggalan sejarah dari para leluhur yang diyakini oleh masyarakat desa Haruku jika tidak dijalankan dan dijaga dengan baik maka akan berdampak buruk bagi Desa mereka sendiri entah itu mulai dari banyak masyarakat yang sakit, celaka, dan sebagainya.

3. Kebersamaan

Hukum adat bersifat kebersamaan (*communal*) artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu), artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat sehingga segala sesuatu yang diperbuat berlandaskan semangat kekeluargaan, gotong-royong, serta tolong-menolong. Contohnya kebersamaan dan kemauan masyarakat adat Desa Haruku untuk menjaga dan melestarikan laut membentuk sebuah kelompok *kewang* yang secara bergiliran dan secara sukarela menyisihkan sebagian tenaga, waktu, dan uang mereka untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk tetap menjaga kelestarian wilayahnya baik darat maupun laut.

4. Konkrit dan Visual

Hukum adat bercorak konkrit artinya jelas, nyata berujud, sementara visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak sembunyi adanya kesatuan antara perkataan dan perbuatan (perbuatan itu benar-benar merupakan realisasi dari perkataan). Peraturan *sasi* tidak sekedar menjadi peraturan secara lisan tetapi pelaksanaannya juga sangat jelas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sedangkan sifat visual artinya dalam hukum adat suatu hal dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat tumbuh dan dipertahankan dari setiap generasi ke generasi.

5. Terbuka dan Sederhana

Hukum adat bercorak terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sementara sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Dalam pelaksanaan

sasi juga berusaha menyesuaikan dengan hukum nasional yang sebelumnya dianggap hanya sebagai hukum formalitas, yang tidak memiliki kejelasan sanksinya bahkan pelaksanaan peraturan sasi itu sendiri sudah ada jauh sebelum hukum nasional itu dibuat.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya. Hal ini menunjukkan perkembangan. Pelaksanaan peraturan sasi sendiri mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi.

7. Tidak Dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis walaupun ada juga diantaranya yang dicatat di dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

8. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggan baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun di dalam mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Sasi memiliki sifat musyawarah mufakat artinya dalam suatu masyarakat adat, jika ada permasalahan tertentu selalu diselesaikan dengan cara bermusyawarah sehingga jarang sekali dalam masyarakat timbul perdebatan seperti yang banyak kita temui saat ini dalam masyarakat modern.

Menurut Surjatin dan Abidin (2006) Tatanan hukum sumberdaya alam, dalam kelestarian dan pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia dalam

hukum adat, antara lain: (1) Hak ulayat laut; (2) Hak kepemilikan (*Property right*); (3) Hak-hak perolehan rakyat (*entitlement*), dan Kelembagaan lokal (*local institution*).

2.2.1 Hak Ulayat Laut (HUL)

Hak ulayat atau pengetahuan tradisional merupakan bagian dari konsepsi hukum adat. Hal ini dikarenakan, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah dan air yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (Saad, 2003). Pelestarian dan pengelolaan sumberdaya perairan laut, yang didalamnya termasuk sumberdaya perikanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal telah berjalan sejak masyarakat lokal berinteraksi dengan lingkungannya (laut). Pola interaksi yang intensif inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan adaptasi yang bersifat dinamis. Dari bentuk adaptasi yang dilakukan ini maka terbentuk apa yang dinamakan sistem pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan.

Dalam sistem pengelolaan sumberdaya, maka sistem sosial memberi kontribusi yang relatif besar dalam memformulasi dan mengkonstruksikan seperangkat hak dan kewajiban yang harus diberikan pada setiap individu serta kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Seperangkat hak-hak dan kewajiban tersebut, didalamnya juga termasuk seperangkat aturan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola laut. Inilah yang selanjutnya disebut dengan hak ulayat laut (HUL).

Menurut Wahyono (2000) dalam Andriyanto dan Solihin (2011), hak Ulayat laut biasanya disingkat HUL, adalah merupakan tatanan sosial yang mengatur pemanfaatan sumberdaya laut dari eksploitasi yang mengatur yang berlebih. Hal ini disebabkan dalam hak ulayat laut itu antara lain diatur ketentuan mengenai pembatasan ukuran tangkapan dan pengaturan musim penangkapan tertentu. Dengan demikian hak ulayat laut merupakan sistem manajemen

sumberdaya laut secara tradisional yang telah lama dikembangkan di masyarakat pesisir pantai.

Hak ulayat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah ataupun wilayah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur, unsur pertama adalah unsur perdata yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka berasal dari kekuatan gaib, dan merupakan karunia dari sang pencipta sebagai pendukung utama kehidupan dan lingkungan hidup dan seluruh masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukkan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para masyarakatnya sendiri maupun ekstern dengan orang – orang bukan warga atau orang luar (Listriyana, 2009).

Hak Ulayat terdapat di dalam masyarakat Indonesia dimanapun juga pada lapisan kecil yang disebut persekutuan hukum. Hal ini dapat dilihat di beberapa daerah yang mempunyai beberapa sebutan dan pengertian yang sama dengan hak ulayat, yakni *Petuanan* (Ambon), *Pawatasan* (Kalimantan), *Wewengkon* (Jawa), *Prabumian* dan *Pajar* (Bali), *Limpo* (Sulawesi Selatan), *Paer* (Lombok).

Saad (2003), menyebutkan paling sedikit terdapat tiga unsur pokok pada hak ulayat, yaitu : **Pertama**, masyarakat hukum sebagai subjek hak ulayat, adalah suatu komunitas yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, serta kekayaan berupa benda yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.

Kedua, institusi kepemimpinan yang memiliki otoritas publik dan perdata atas wilayah hak ulayat. Pada masyarakat yang belum diliputi oleh pengaruh kekuasaan yang lebih besar, seperti pemerintahan gabungan dusun-dusun atau kekuasaan raja, institusi kepemimpinan itu dijalankan oleh pejabat-pejabat lokal. Akan tetapi, ketika masyarakat hukum itu berada di bawah kekuasaan pemerintahan tertentu, maka hubungan antara masyarakat hukum dengan wilayahnya berubah menjadi hubungan hukum (Ter Haar, 1985 dalam Saad, 2003). **Ketiga**, wilayah yang merupakan objek hak ulayat, yang terdiri atas tanah, perairan dan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah itu lazimnya adalah daerah yang secara nyata diduduki dan dipungut hasilnya untuk kehidupan anggota masyarakat hukum yang bersangkutan.

Sementara itu, Wahyono (2000), menyimpulkan bahwa pada hak ulayat laut terdapat tiga variabel pokok, yaitu: **Pertama**, wilayah. Dalam suatu pengaturan hak wilayah laut tidak hanya terbatas pada pembatasan luas wilayah, tetapi juga eksklusivitas wilayah. Eksklusivitas ini dapat berlaku juga untuk sumberdaya laut, teknologi yang digunakan, tingkat eksploitasi maupun batasan-batasan yang bersifat temporal. **Kedua**, unit sosial pemegang hak (*right-holding unit*). Unit sosial pemegang hak sangat beragam dari sifatnya yang individual, kelompok kekerabatan, komunitas desa sampai negara. Unit pemegang hak ini adalah masalah transferability, yaitu bagaimana hak eksploitasi dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, dan pemerataan (*equity*) yaitu pembagian hak ke dalam satu unit pemegang hak. **Ketiga**, legalitas (*legality*) beserta pelaksanaannya (*enforcement*). Masalah legalitas, hal yang menjadi pokok bahasan adalah dasar hukum yang melandasi berlakunya hak ulayat laut, yaitu dalam beberapa kasus berupa aturan tertulis. Sementara pada kasus-kasus yang lain menunjukkan bahwa pelaksanaan hak ulayat laut merupakan praktik yang extra legal karena

didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat, tidak menurut hukum formal.

2.2.2 Hak Kepemilikan (*Property Rights*) Sumber Daya Laut dan Perikanan

Menurut Ulum (2003), sumber daya laut dan perikanan merupakan sumberdaya property bersama, dimana semua orang mempunyai hak yang sama dalam mengakses sumberdaya juga akan mengantarkan kita pada perdebatan terminologis yaitu rezim pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Secara umum kita mengenal empat rezim utama pengelolaan sumber daya, yaitu : (1) akses terbuka (*open access*); (2) kepemilikan bersama (*common property*); (3) kepemilikan negara (*state property*) dan (4) kepemilikan yang dikuasai oleh individu (*private property*).

Menurut Nikijuluw (2002) dalam Ulum (2003), pemanfaatan dan pengaturan sumber daya property bersama dibatasi oleh beberapa hak yang bisa dimanfaatkan, yaitu : (1) hak mengakses; (2) hak memanfaatkan; (3) hak mengatur; (4) hak eksklusif; (5) hak mengalihkan.

2.2.3 Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP)

HGWHP dalam perikanan telah diketahui sebelumnya secara tradisional dimana hak tersebut muncul karena adanya penguasaan terhadap sumber daya alam yang menetap dan telah lama menjadi hak milik. Hak guna wilayah Hukum Perikanan juga muncul dan berkembang di perairan-perairan laut, seperti sepanjang pantai, perairan karang, laguna, dan ada yang ditetapkan secara hukum dan ada pula yang tidak ditetapkan secara pasti, namun tetap berlaku haknya (Surjatin dan Abidin, 2006). Menurut Christy (1987) dalam Ulum (2003), memberikan beberapa variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan hak guna wilayah perikanan laut (*territorial user rights of fisheries*), adapun variabel tersebut adalah : (1) jenis sumberdaya; (2) batas-batas

sumberdaya; (3) teknologi penangkapan ikan; (4) faktor-faktor kebudayaan; (5) pembagian kekayaan; (6) kekuasaan pemerintah dan lembaga hukum.

Hak guna wilayah hukum perikanan (HGWH) tidak lepas kaitannya dengan hukum laut/perikanan yang diterapkan oleh masing-masing negara pantai. Dalam hal ini nelayan tradisional pun berpeluang untuk memiliki hak guna wilayah perikanan.

2.3 Pengertian Pelestarian

Menurut Judge dan Nurizka (2008), pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan.

Menurut Judge dan Nurizka (2008), berbagai pengertian dan istilah pelestarian coba diungkapkan oleh para ahli berdasarkan konsep dan persepsi tersendiri. Berikut pernyataan para ahli :

1. Nia Kurmasih Pontoh (1992), mengemukakan bahwa konsep awal pelestarian adalah konservasi, yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya.
2. Eko budihardjo (1994), upaya preservasi mengandung arti mempertahankan peninggalan arsitektur dan lingkungan tradisional/kuno persis seperti keadaan asli semula. Karena sifat preservasi yang statis, upaya pelestarian memerlukan pula pendekatan konservasi yang dinamis, tidak hanya mencakup bangunannya saja tetapi juga lingkungannya (*conservation areas*) dan bahkan kota bersejarah (*histories towns*). Dengan pendekatan konservasi, berbagai kegiatan dapat dilakukan, menilai dari inventarisasi bangunan bersejarah kolonial maupun tradisional, upaya pemugaran (restorasi), rehabilitasi,

rekonstruksi, sampai dengan revitalisasi yaitu memberikan nafas kehidupan baru.

3. Dalam Piagam Burra Tahun 1981 (Sumargo, 1990), disepakati istilah konservasi sebagai istilah bagi semua kegiatan pelestarian, yaitu segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultral yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi dapat meliputi segala kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dapat pula mencakup preservasi, restorasi, rekontruksi, adaptasi dan revitalisasi.

Manfaat pelestarian juga dikemukakan oleh Budiharjo *dalam* Thamrin (1988), di antaranya :

1. Pelestarian memperkaya pengalaman visual, menyalurkan hasrat untuk kontinuitas, memberi kaitan yang berarti dengan masa lalu, serta memberi pilihan untuk tinggal dan bekerja di samping lingkungan modern.
2. Pada saat perubahan dan pertumbuhan terjadi secara cepat seperti sekarang, kelestarian lingkungan lama memberi suasana permanen yang menyegarkan.
3. Pelestarian memberi keamanan psikologis bagi seseorang untuk dapat melihat menyentuh dan merasakan bukti-bukti fisik sejarah.
4. Kelestarian mewariskan arsitektur, menyediakan catatan historis tentang masa lalu dan melambangkan keterbatasan masa hidup manusia.
5. Kelestarian lingkungan lama adalah salah satu aset komersial dalam kegiatan wisata internasional.
6. Dengan dilestarikannya warisan yang berharga dalam keadaan baik maka generasi yang akan datang dapat belajar dari warisan-warisan tersebut dan menghargainya sebagaimana yang dilakukan pendahulunya.

pelestarian didasarkan pada kecenderungan manusia untuk melestarikan nilai-nilai budaya pada masa yang telah lewat namun memiliki arti penting bagi generasi selanjutnya. Namun demikian tindakan pelestarian makin menjadi kompleks jika dihadapkan pada kenyataan sebenarnya. Tindakan pelestarian yang dimaksudkan guna menjaga karya seni sebagai kesaksian sejarah.

Lewat kajian historis terhadap peristiwa-peristiwa penting di masa lampau, kita yang hidup sekarang bisa mempelajari pola tingkah laku (*behavioral patterns*) manusia dan menganalisisnya demi kepentingan hidup kita sekarang dan masa-masa selanjutnya. Sejarah eksistensi sebuah peradaban tidak hanya dapat ditelusuri lewat historiografi ataupun catatan aktivitas perjuangan masyarakatnya. Masih banyak yang lainnya seperti peninggalan sebuah kawasan lingkungan baik meliputi tumbuhan, juga biota laut yang harus dijaga dan dilindungi dengan sebuah peraturan yang disebut hukum adat seperti yang terdapat pada Desa Haruku.

2.4 Penelitian Terdahulu

Hukum adat merupakan salah satu aturan juga tradisi budaya yang selalu diyakini oleh masyarakatnya dan mempunyai kekuatan hukum yang begitu dipatuhi oleh masyarakatnya oleh karena itu hukum adat selalu menjadi pembahasan bagi para peneliti khususnya dalam hal eksistensi hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan baik darat maupun juga laut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah (Nendissa, 2010).**

Dalam penelitiannya disebutkan bahwa sasi laut yaitu seperangkat sistem hukum yang memuat aturan-aturan hukum mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut dan pesisir bagi kepentingan anak-anak negeri atau masyarakat adat pesisir beserta kelembagaan hukum yang

mendukungnya. Sistem hukum ini memang merupakan salah satu pranata hukum yang hingga kini masih dikenal dan dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat dan tradisi masyarakat adat Maluku. Salah satu hukum adat laut yang masih bertahan di daerah Maluku adalah *Sasi*. Tradisi sasi ini merupakan tindakan perlindungan agar persediaan bahan makanan untuk desa (negeri) cukup terjamin, yang didasarkan pada proses berkelanjutan siklus pertumbuhan makhluk hidup dilaut. Hukum Sasi ini berisi peraturan-peraturan yang senantiasa mengikat masyarakatnya dari generasi ke generasi dan lebih dipatuhi oleh masyarakat setempat.


2. Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat (Judge dan Nurizka, 2008)


Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat maluku sudah dikenal sejak dulu. Hal ini dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini dikenal dengan sebutan “Sas”. Pemeliharaan sumberdaya alam ini ada aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang disebut dengan Hukum *Sasi*, yaitu suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumberdaya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu. Dengan adanya hukum adat sasi ini maka masyarakat tidak berani untuk mengambil sumberdaya alam sebelum waktu buka sasi. Dimasa sekarang walaupun kehidupan modern telah berbaur dengan kehidupan adat atau budaya lokal setempat tetapi masyarakat di Maluku dalam kenyataannya budaya sasi khususnya sasi laut masih hidup dan terus berkembang.

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam hukum peraturan perikanan Indonesia terdapat dua hukum yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu hukum adat yang merupakan hukum lokal yang berasal dari kebiasaan masyarakatnya dan hukum nasional yang merupakan hukum yang dibuat oleh pemerintah, kedua hukum ini sama-sama memiliki fungsi yaitu mengendalikan, mengontrol, dan mengawasi.

Didalam hukum adat sasi laut sendiri terdapat peraturan-peraturan yang ditaati oleh masyarakat setempat di mulai dari pengaturan pengelolaan kemudian pengaturan pemeliharaan hingga sampai pada pemanenan yang semuanya diatur oleh kawang sebagai pengawas terhadap pelaksanaan peraturan sasi yang ada di negeri (desa) haruku dan dalam hukum nasional juga terdapat undang-undang yang mengenai pengaturan perikanan dalam UU No.31 tahun 2004 yang sekarang telah diamandemenkan menjadi UU No. 41 tahun 2009. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa hukum adat yang sejak dulu telah ada dengan berbagai peraturannya ternyata juga terdapat pada hukum nasional yang dibuat oleh pemerintah dan keberadaan masyarakat hukum adatnya sendiri juga diakui oleh negara yang terdapat pada pasal 18b ayat 2 UUD 1945. Terlihat pada gambar 1 berikut ini :





Gambar 1. Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Maluku tepatnya pada Kecamatan Pulau Haruku Negeri/Desa Haruku yang dapat dilihat pada (Gambar 2) dimulai pada tanggal 12 sampai 23 Agustus 2011 dilakukan survei dan pada tanggal 6 sampai 27 september 2011 dilakukan penelitian.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber : <http://www.google.co.id>)

3.2 Metode Pengambilan Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Arikunto dalam Yunalinda (2010), populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Populasi pada penelitian ini yang terkait langsung dengan pelaksanaan hukum adat sasi di Kecamatan Pulau Haruku Negeri Haruku, terdiri dari Pemangku adat (*kewang*), orang Pemerintah Negeri (Raja), dan Masyarakat.

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Yin (2009), metode kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer.

Menurut Widayat dan Amrullah (2002) dalam Yunalinda (2010), sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dari penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2009), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat mengambil sampel yang diambil dari populasi tersebut. Maka sampel yang diambil harus benar-benar representatif.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan adalah menggunakan rancangan sampel nonprobabilitas (*nonprobability sampling design*) dengan teknik "*purposive sampling*". *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan tujuan dimana sampel tersebut mewakili populasi (representatif). Pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu oleh karena itu, penggunaan metode ini membutuhkan kepekaan dan ketajaman intuisi peneliti dalam menentukan sampel yang representatif.

Sampel yang diambil sebanyak 15 orang karena sampelnya bersifat homogen atau sama, meliputi :

- a. Seorang Pemangku Adat (*Kewang*) laut adalah institusi non formal yang tumbuh di sekitar masyarakat dan dipandang memahami permasalahan ritual hukum adat yang berkaitan dengan eksistensi *sasi* dalam melindungi kelestarian ikan lampa (*Thryssa baelama*) yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai *key persons*. Penentuan *key persons* ini

dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sample* (sampel bertujuan). Dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Perlu disadari bahwa dalam penarikan sampel purposive yakni subyek atau pelaku sebagai narasumber data yang akan diamati dan diwawancarai tetapi juga tentang latar-latar, peristiwa-peristiwa dan proses-proses sosio kultural, karena itu sampel-sampel kualitatif cenderung purposive (Mbeti, 2005 dalam Stanis, 2005).

- b. Seorang Raja (Sebagai Kepala Pemerintah Negeri) adalah institusi Formal yang menjaga, melindungi dan menertibkan masyarakatnya dan ikut serta dalam terlaksananya hukum adat sasi yang tetap berjalan dengan baik
- c. Tiga belas (13) Orang Masyarakat Sebagai subjek/pelaku penelitian sekaligus narasumber yang diwawancarai dan masyarakat yang tinggal di daerah kawasan pembukaan sasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Indrianto dan Supomo (1999) dalam Harwitya (2011), data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Menurut Bungin (2001), data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sehingga sumber data primer ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pemangku adat dan Raja (Pemerintah Negeri) juga Masyarakat setempat.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya dari Biro Pusat Statistik, majalah, atau publikasi lainnya (Bungin, 2001).

Dalam pengumpulannya data sekunder ini diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti Kantor Camat Pulau Haruku dan Kantor Negeri Haruku untuk mengetahui data umum yang meliputi letak Negeri (desa), Batas Desa, mengetahui jumlah penduduk, potensi desa, fasilitas umum, yang ada di desa tersebut, Peta Batasan Wilayah Sasi dan beberapa data lainnya yang diperoleh dari perpustakaan untuk mencari sumber beberapa literatur buku dan jurnal, internet dan informasi penelitian yang terdahulu.

3.4 Prosedur Penelitian / Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*) langsung dilapang yang saling berhubungan dan mendukung dalam melengkapi data yang diperlukan.

3.4.1 Wawancara (*interview*)

Menurut esterberg (2002) dalam Sugiyono (2009), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Sedangkan menurut Bungin (2001), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Dengan arti lain wawancara atau tanya jawab lisan antara dua

orang atau lebih secara langsung. Wawancara dapat digunakan beberapa alat bantu atau perlengkapan wawancara seperti tape recorder, bolpen, pensil, *blocknote*, karet penghapus, stopmap plastik, daftar pertanyaan, *hardboard*, surat tugas, surat izin dan daftar responden, dan peta lokasi. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam wawancara seperti bolpen dan pensil, tetapi ada yang hanya berguna ketika dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, wawancara dapat dilakukan dengan pengumpulan data melibatkan 2 pihak, yaitu narasumber dan pewawancara. Narasumber yang dimaksud adalah pemangku adat (*kewang*) di Kecamatan Pulau Haruku Negeri Haruku yang berperan menegakkan hukum adat sasi dan Raja sebagai pemimpin Negeri Haruku yang ikut berperan serta dalam mengawasi dan mengendalikan masyarakatnya.

3.4.2 Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah kunjungan lapang dimana peneliti menciptakan kesempatan untuk observasi langsung. Dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan akan tersedia untuk observasi (Yin, 2002).

Menurut Kusuma (2010), observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat menjadi alat penelitian ilmiah apabila:

- a. Mengacu kepada tujuan dan sasaran penelitian yang akan dirumuskan.
- b. Direncanakan secara sistematis.
- c. Dicatat dan dihubungkan secara sistematis dengan proposisi – proposisi yang lebih umum.
- d. Dapat dicek dan dikontrol ketelitiannya.

Obsevasi tersebut dapat terbentang mulai dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga yang kasual. Paling formal, protokol observasi dapat

dikembangkan sebagai bagian dari protokol studi kasus, dan penelitian yang bersangkutan bisa diminta untuk mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode waktu tertentu di lapangan (Yin, 2009).

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh para kewanang dan juga raja dalam mengawasi wilayah yang disasi serta tingkah laku masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Yin (2002), dokumentasi adalah tipe informasi yang digunakan dalam berbagai bentuk dan hendaknya menjadi objek rencana-rencana pengumpulan data yang eksplisit. Manfaat dari tipe-tipe dokumentasi ini dan yang lain tidaklah selalu disandarkan pada keakuratan atau kekurangan biasanya. Untuk studi kasus, penggunaan dokumen adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen membantu memverifikasikan ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. Kedua, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain. Ketiga, inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen.

Dalam penelitian, dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip dari Kantor Pemerintahan Kecamatan Pulau Haruku, dan instansi lain yang terkait dalam hukum adat *sasi* baik berupa foto-foto atau arsip-arsip yang lainnya.

3.4.4 Studi Pustaka

Menurut Smeeda (2010) dalam Kusuma (2010), studi pustaka (*desk study*) merupakan suatu metode pengumpulan data berupa laporan-laporan studi terdahulu, *paper* atau makalah, serta data sekunder yang dibutuhkan dalam mendesain riset, serta menganalisis hasil studi.

Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur dari internet yang terkait tentang hukum adat sasi dalam pelestarian ikan ompa di Negeri Haruku.

3.4.5 Konten Analisis

Menurut Bungin (2001), konten analisis adalah merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih karena dalam penelitian ini ikan lampa yang disasi hanya sebatas 200 sampai 600 meter garis batas kawasan sasi laut dan 1500 meter masuk kedalam muara learisa kayeli walaupun panjang kali tersebut 2500 meter yang dapat terlihat pada (Gambar 3) oleh karena itu pengambilan data yang diambil hanya dari sekitar warga masyarakat yang tinggal di sekitar daerah muara kali learisa kayeli menuju pantai sebanyak 13 orang.



Gambar 3. Sketsa Batasan Sasi Laut Negeri/Desa Haruku (Sumber : www.kewang-haruku.org)


3.5 Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat sekumpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Yunalinda, 2010).

Analisa data dalam penelitian menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian mengarah kepada pembentukan kesimpulan dari data-data yang diperoleh peneliti. Selain itu analisa data deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab dari tujuan - tujuan penelitian (Moloeng, 2007).

Sedangkan menurut Harwitya (2011), untuk aspek-aspek sosial budaya dilakukan analisis kualitatif komparatif yakni mendeskripsikan tentang nilai-nilai dan cara pandang serta persepsi masyarakat lokal terhadap nilai hukum adat yang berlaku dan makna dari penuturan-penuturan adat dalam berbagai ritual yang berhubungan dengan proses pelaksanaan hukum adat sasi.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Topografi

Secara geografis Kecamatan Pulau Haruku yang meliputi seluruh Pulau Haruku terletak di antara Pulau Saparua, Pulau Ambon, Pulau Seram dan Laut Banda. Secara astronomi, Kecamatan Pulau Haruku terletak pada $12,80^{\circ}$ Lintang Selatan dan $30,28^{\circ}$ - $30,42^{\circ}$ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Sirsawoni
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Haruku

Luas Wilayah Kecamatan Negeri (desa) Haruku meliputi daratan dan lautan dengan luas 13.00 km^2 .

Jarak antara Kecamatan Pulau Haruku dengan Kota Ambon, Ibukota Provinsi Maluku adalah 47 km melewati lautan yang ditempuh menggunakan speed boat, sedangkan jarak antar Kecamatan Pulau Haruku menuju desa (Negeri) Haruku adalah 21 km yang ditempuh lewat daratan.

Permukaan laut pada Kecamatan pulau haruku berkisar antara 3-200 m dari surut terendah. Kedalaman laut berkisar antara 10-1250 m dan Iklim yang terdapat di Kecamatan Pulau Haruku Negeri (desa) Haruku adalah iklim laut tropis dan iklim musim, terjadi iklim tersebut karena dikelilingi oleh laut, maka iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh laut yang berlangsung sesuai dengan musim yang ada. Iklim di Kecamatan Pulau Haruku Negeri (desa) Haruku terbagi atas 2 yaitu : Musim Barat atau Utara (bulan Oktober sampai dengan Maret) dan

Musim Timur/Tenggara (bulan April sampai dengan September) yang diselingi oleh Pancaroba (bulan April) yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Pada Musim Barat/Utara perairan Kecamatan Pulau Haruku Negeri (desa) Haruku sebelah utara bergelombang yang dipengaruhi oleh tiupan angin dari utara atau barat sedangkan perairan di bagian selatan tenang. Pada musim Timur/Tenggara sebelah selatan dan tenggara bergelombang yang dipengaruhi oleh tiupan angin dari timur maupun tenggara sedangkan perairan bagian utara tenang.

4.1.2 Keadaan umum dan Kondisi Masyarakat Kecamatan Pulau Haruku Negeri Haruku

Menurut data tahunan dari Kantor Kecamatan Pulau Haruku pada Tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk jumlah keseluruhan penduduk Negeri Haruku sebanyak 2.132 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 562, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.106 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.026 jiwa.

Secara umum, agama yang dianut oleh masyarakat Negeri Haruku adalah Kristen Protestan dari jumlah penduduk sebanyak 2.133 orang dengan sarana ibadah berupa gereja yang berjumlah satu (1) yang terdapat ditengah Negeri.

Penduduk Negeri Haruku pada Tahun 2010 berdasarkan data Koordinator Statistik Kecamatan Pulau Haruku (Sensus Penduduk 2010) berjumlah 2.132 jiwa dengan perincian sebagai berikut: Jumlah penduduk Negeri Haruku berdasarkan jumlah kepala keluarga sebanyak 562 dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.106 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.026 jiwa dan jumlah penduduk menurut usia dirinci pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Usia di Negeri Haruku Pada Tahun 2010

No	Usia	Jumlah
1	0 - < 1	31
2	1 - < 5	175
3	5 – 6	41
4	7 – 15	420
5	16 – 21	280
6	22 – 59	909
7	60 Tahun Ke atas	276
Jumlah total		2.132

Sumber : Data Pemerintahan Negeri se-Kecamatan Pulau Haruku

4.1.3 Sejarah dan Potensi Ikan Lompa (*Thryssa baelama*)

Menurut tuturan cerita rakyat Negeri Haruku, konon, dahulu kala di kali Learisa Kayeli terdapat seekor buaya betina. Karena hanya seekor buaya yang mendiami kali tersebut, buaya itu dijuluki oleh penduduk sebagai "Raja Learisa Kayeli". Buaya ini sangat akrab dengan warga negeri Haruku. Dahulu, belum ada jembatan di kali Learisa Kayeli, sehingga bila air pasang, penduduk Negeri Haruku harus berenang menyeberangi kali itu jika hendak ke hutan. Buaya tadi sering membantu mereka dengan cara menyediakan punggungnya ditumpangi oleh penduduk Haruku menyeberang kali. Sebagai imbalan, biasanya para warga negeri menyediakan cincin yang terbuat dari ijuk dan dipasang pada jari-jari buaya itu. Pada zaman datuk-datuk dahulu, mereka percaya pada kekuatan serba-gaib yang sering membantu mereka. Mereka juga percaya bahwa binatang dapat berbicara dengan manusia. Pada suatu saat, terjadilah perkelahian antara buaya-buaya di pulau Seram dengan seekor ular besar di Tanjung Sial. Dalam perkelahian tersebut, buaya-buaya Seram itu selalu terkalahkan dan dibunuh oleh ular besar tadi. Dalam keadaan terdesak, buaya-buaya itu datang menjemput Buaya Learisa yang sedang dalam keadaan hamil tua. Tetapi, demi membela rekan-rekannya di pulau Seram, berangkat jugalah sang "Raja Learisa

Kayeli" ke Tanjung Sial. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Ular besar itu akhirnya berhasil dibunuh, namun Buaya Learisa juga terluka parah. Sebagai hadiah, buaya-buaya Seram memberikan ikan-ikan lompaa, make dan parang parang kepada Buaya Learisa untuk makanan bayinya jika lahir kelak. Maka pulanglah Buaya Learisa Kayeli ke Haruku dengan menyusur pantai Liang dan Wai. Setibanya di pantai Wai, Buaya Learisa tak dapat lagi melanjutkan perjalanan karena lukanya semakin parah. Dia terdampar disana dan penduduk setempat memukulnya beramai-ramai, namun tetap saja buaya itu tidak mati. Sang buaya lalu berkata kepada para pemukulnya: "Ambil saja sapu lidi dan tusukkan pada pusar saya". Penduduk Wai mengikuti saran itu dan menusuk pusar sang buaya dengan sapu lidi. Dan, mati lah sang "Raja Learisa Kayeli" itu. Tetapi, sebelum menghembuskan nafas akhir, sang buaya masih sempat melahirkan anaknya. Anaknya inilah yang kemudian pulang ke Haruku dengan menyusur pantai Tulehu dan malahan kesasar sampai ke pantai Passo, dengan membawa semua hadiah ikan-ikan dari buaya-buaya Seram tadi. Karena lama mencari jalan pulang ke Haruku, maka ikan parangparang tertinggal di Passo, sementara ikan lompaa dan make kembali bersamanya ke Haruku. Demikianlah, sehingga ikan lompaa dan make (*Sardinilla sp*) merupakan hasil laut tahunan di Haruku, sementara ikan parang parang merupakan hasil ikan terbesar di Passo

Menurut Elizya kissya (2011) Secara historis memang tidak diketahui sejak kapan pelaksanaan sasi ini di mulai, namun dari tuturan sejarah berupa cerita legenda, sasi mulai dilakukan sejak tahun 1600-an. Di antara semua jenis dan bentuk sasi di Haruku, yang paling menarik dan paling unik atau khas desa ini adalah sasi ikan lompaa (*Thryssaa baelama*) sejenis ikan sardin kecil. Jenis sasi ini dikatakan khas Haruku, karena merupakan perpaduan antara sasi laut dengan sasi kali. Hal ini disebabkan karena keunikan ikan lompaa itu sendiri yang mirip perangai ikan salmon yang dikenal luas di Eropa dan Amerika dan dapat

hidup baik di air laut maupun di air kali. Setiap hari, dari pukul 04.00 dinihari sampai pukul 18.30 petang, ikan ini tetap tinggal di dalam kali Learisa Kayeli sejauh kuranglebih 1500 meter dari muara. Pada malam hari barulah ikan-ikan ini ke luar ke laut lepas untuk mencari makan dan kembali lagi ke dalam kali pada subuh hari. Yang menakjubkan adalah bahwa kali Learisa Kayeli yang menjadi tempat hidup dan istirahat mereka sepanjang siang hari, menurut penelitian Fakultas Perikanan Universitas Pattimura, Ambon, ternyata sangat miskin unsur-unsur plankton sebagai makanan utama ikan-ikan.

Ikan lompa memiliki ciri-ciri antara lain : badan compress, bagian perut bundar sebelum sirip perut, mempunyai scute 4-9 (biasanya 5-7)+7-10 (biasanya 9)=12-18 (biasanya 14-17); scute di depan sirip perut berawal dibawah atau di belakang dasar sirip dada; ujung belakang tulang rahang meruncing sedikit melewati di depan batas tulang penutup insang bagian depan, tetapi tidak melewati pinggiran bagian belakang. Jari-jari sirip punggung 12, jari-jari sirip dubur 25-31, jari-jari sirip dada 13-14, ruas tulang belakang 39-40, tulang saring insang bagian bawah 18-26 kemudian warna badan keperakan, bagian punggung gelap; tidak terdapat bercak-bercak gelap di belakang atas celah insang; sirip ekor kemerahan, yang dapat terlihat pada gambar 4 dibawah ini :



**Gambar 4. Ikan lompa (*Thryssa baelama*)
(Sumber : www.google.com)**

Ikan lompa (*Thryssa baelama*) merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di pesisir pantai, mangrove dan estuari Ikan lompa tersebar di samudera

Hindia, Pasifik Barat, pantai Timur Afrika, Sri Langka dan Kepulauan Indo-Australia. Di Maluku, khususnya Kabupaten Maluku Tengah dan, ikan lompa banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir baik sebagai lauk maupun sebagai umpan. Apabila panen (pembukaan sasi) tiba, maka masyarakat Negri Haruku akan menjual ikan lompa hasil tangkapan mereka hanya dengan harga Rp. 5.000-Rp.7.000 untuk 10 ekor bahkan lebih tergantung yang menjual dan distribusi ikan lompa ini menurut Tuhumury, *et al* (2006) bahwa ikan lompa ini banyak di distribusikan di Laut Hindia dan Pasifik Barat, pantai timur Afrika, Sri Langka dan Kepulauan Indo-Australia.

Karakteristik perairan yang merupakan habitat ikan lompa di Kabupaten Maluku Tengah khususnya pada Negri Haruku menurut Tuhumuri, *et al* (2006) adalah sebagai berikut : Suhu berkisar antara 26,03 -29,57 DC, Salinitas berkisar antara 4,37 ?24,47 ‰, pH berkisar antara 7,72 -8,34, DO berkisar antara 2,33 -16,95 mg/L, Kecepatan arus berkisar antara 1,36 -21,96 m/det dan kedalaman berkisar antara 0,74 -1,96 m. Jenis substrat umumnya adalah pasir bercampur batu dan lumpur. Pada tahun 2006 pola pertumbuhan populasi ikan lompa di Kabupaten Maluku Tengah diestimasi melalui persamaan $82NF\ 167.088/e400-0,563$. Populasi ikan lompa di Kabupaten Maluku Tengah memiliki pola pertumbuhan yang berbentuk logistik. Hasil produksi maksimum ("MSY" maximum sustainable yield) dari populasi ikan lompa di Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar 107.062 individu per tahun dan pada tahun 2011 menurut Mainassy, *et al* (2011) populasi ikan lompa yang ditemukan di perairan Maluku dengan kondisi stok ikan masih di bawah tangkap lebih ($E = 0,30$) dengan potensi biomasa sebesar 62,10 ton/tahun dan hasil panen 6,63 ton/tahun dengan kandungan beta karoten sebesar 0,22 µg/g berat basah dengan potensi beta karoten berdasarkan biomasa sebesar 13,67 kg/tahun dan hasil panen sebesar 1,46 kg/tahun sedangkan pada saat panen (pembukaan sasi) yang

dilakukan selama 2 hari di Haruku pada tahun 1985-1990 bisa mencapai 35 ton bahkan lebih setiap kali panen dalam 1 hari dan dari tahun 1999-2007 mengalami penurunan panen ikan lompa yang kurang 35 ton 2 hari panen (Papilaya, 2010).

Dari uraian diatas Ikan lompa memiliki potensi dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya dalam jangka 1 tahun dan juga berpotensi menjadi makanan fungsional menurut Mainassy, *et al* (2011), sebagai sumber beta karoten. Kesimpulan penelitian adalah ikan lompa memiliki potensi kandungan beta karoten yang dapat berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan vitamin A untuk anak usia 1-3 tahun, anak usia 4-5 tahun, ibu mengandung, dan ibu menyusui sehingga ia dapat menjadi makanan fungsional untuk kesehatan.

4.2 Pengaturan Hukum Adat Sasi

Sasi menurut kizya dalam Judge dan Nurizka (2008), dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi pada hakekatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk. Dengan demikian sasi dapat dipahami sebagai suatu bagian dari pranata budaya mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan nabati dan lingkungan, bukan hanya agar persediaan makanan untuk negeri tetap terjamin tetapi juga didasarkan atas tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk di laut dan siklus pertumbuhan di bumi. Pada dasarnya proses

pelaksanaan sasi di Maluku selalu dimulai dengan upacara adat oleh pemerintah negeri, namun sekarang ini pelaksanaan sasi menurut Ferdinandus (2011), telah dipindah tangankan kepada gereja sebagai penyelenggara. Artinya sasi selalu diawali atau di buka dan ditutup dengan doa atau suatu ibadah khusus oleh pendeta negeri/jemaat tersebut. Pelaksanaan sasi di desa Haruku, yang dalam bahasa aslinya disebut "**Sasi Aman Haru-Ukui**". Hal pelaksanaan sasi ini terkait dengan begitu besarnya potensi alam di Negri Haruku, dan untuk menjaga dan melestarikan serta mempertahankan segala kekayaan alam maka sasi lalu dilakukan. Proses pelaksanaan sasi memang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan kekayaannya baik di darat juga di laut. Olehnya itu, setiap peraturan atau larangan menyangkut pengaturan manusia mengeksploitasi alam di Haruku di atur dengan baik berdasarkan jenis-jenis sasi yang ada. Dalam sasi itu sendiri terdapat beberapa pengaturan hukum adat sasi mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, dan sampai pada waktu pemanenan juga diatur.

4.2.1 Pengaturan Pengelolaan Sasi

Ada 4 (empat) jenis pengaturan pengelolaan sasi di Desa Haruku yang meliputi :

1. *Sasi Laut*, mengatur kegiatan eksploitasi di laut
2. *Sasi Kali*, adalah kegiatan mengatur eksploitasi ikan lompam dan kegiatan lain termasuk mandi, mencuci, dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari
3. *Sasi Hutan*, adalah sasi yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di darat
4. *Sasi Dalam Negeri*, mengatur kegiatan tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari – hari.


Dari 4 (empat) jenis sasi tersebut adalah sasi ikan lompam. Sasi ikan lompam ini dilihat menarik sebab sasi ini cukup unik dan jenis sasi ini hanya terdapat di Pulau Haruku karena sasi ini merupakan perpaduan antara sasi laut dengan

sasikali (sungai). Ikan lompa dalam bahasa latin disebut *Thryssabaelama*. Hal ini disebabkan karena spesies ikan lompa ini dapat hidup di air tawar (air kali) tetapi juga di laut. Luas daerah sasi ikan lompa di laut adalah 600 x 200 meter, sedang di darat (kali) adalah 1.500 x 40 meter mulai dari ujung muara ke arah hulu sungai .Terlihat pada (Gambar 5) peta daerah sasi ikan lompa haruku.



Gambar 5. Sketsa Batasan Sasi Ikan Lompa di Haruku (Sumber: www.kewang-haruku.org)

Menurut tuturan Bapak Raja Ferdinandus dan Opa Rudi Barens (2011),sasi memiliki dasar hukum dan kelembagaan dimana peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat yang disebut “Saniri” sedangkan di Haruku disebut “Saniri'a Lo'osiAman Haru-ukui”, atau "Saniri Lengkap Negeri Haruku"). Keputusan kerapatan adat inilah yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga *Kewang*, yakni suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sasi tersebut. Lembaga *Kewang* di Haruku dibentuk sejak sasi ada dan diberlakukan di desa ini. Dengan Struktur kepengurusannya tampak pada gambar 6 berikut :



Gambar 6. Struktur Kepengurusan Kewang
(Sumber : Hasil wawancara dengan salah satu anggota kewang)

1. Seorang kepala *kewang* darat berasal dari marga/fam Kisya bernama Elisya Kisya
2. Seorang kepala *kewang* laut berasal dari marga/fam Ririmase bernama Eli Ririmase
3. Seorang pembantu (sekel) kepala *kewang* darat berasal dari marga/fam Sitania
4. Seorang pembantu (sekel) kepala *kewang* laut berasal dari marga/fam Nirahua
5. Seorang sekertaris berasal dari marga/fam Kaihatu bernama Daud Kaihatu
6. Seorang bendahara berasal dari marga/fam Mustamu bernama Paulus Mustamu
7. Beberapa orang anggota *kewang* laki-laki dan perempuan yang terdiri dari 40 orang ini belum termasuk 2 kepala *kewang*.

Pembentukan *kewang* dan *sasi* biasanya dihadiri oleh: (1)

Pemerintah/kepala negeri/raja; (2) kepala soa-kepala soa; (3) anggota-anggota saniri negeri; (4) tua-tua adat negeri; (5) anak bala (penduduk negeri/desa).

Sidang dipimpin oleh Pemerintah/kepala negeri/raja. Sebagai pemimpin sidang,

memberitahukan kepada hadirin bahwa akan dibentuk *kewang* dan *sasi* dan bilamana disetujui, maka terbentuklah *kewang* dan *sasi*.

Tugas kepala *kewang* darat adalah mengatur tugas pengawasan anggota *kewang*, memimpin rapat *kewang*, mengadakan koordinasi dengan raja (kepala desa) mengenai saat tutup dan buka *sasi*, serta memimpin upacara tutup dan buka *sasi*. Dalam rapat *kewang* yang biasa dilakukan setiap hari jum'at malam, kepala *kewang* darat bertugas memukul *tifa* sebanyak lima kali menjelang petang hari sebagai tanda akan diadakannya rapat *kewang*. Lima pukulan *tifa* tersebut menunjukkan 5 *soa* (marga) yang ada di desa Haruku

Selain memimpin rapat, kepala *kewang* juga bertugas menentukan hukuman atau denda terhadap pelanggaran *sasi*. Adapun tugas kepala *kewang* laut adalah menentukan waktu yang baik untuk tutup dan buka *sasi* laut dan melakukan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan tutup dan buka *sasi* di dekat muara sungai.

Para warga Negeri Haruku umumnya masih memiliki hubungan darah satu sama lain yang terbagi dalam beberapa kelompok *soa* (marga) yang merupakan himpunan dari semua *mata rumah* (keluarga besar) yang bermarga sama. Karena itu struktur kepengurusan lembaga, dalam kenyataan sehari-harinya sebenarnya lebih merupakan dasar pembagian fungsi tugas (komunal) yang diambil dari 5 *soa* (rumah adat), dengan anggota *kewang* dari 1 *soa* diambil sebanyak 8 orang. 5 *soa* yang dimaksud terdiri dari :

- a. *Soa* Raja berasal dari marga/fam: Latuharyhary, Kisya, Ferdinandus, dan Bernandus
- b. *Soa* Moni berasal dari marga/fam: Mustamu, Sitania, dan Lapi
- c. *Soa* Suneth berasal dari marga/fam: Souissa, Kaihatu, dan Nirahua
- d. *Soa* Lesrohi berasal dari marga/fam: Ririmase, Lesimanuaya, Mantou, dan Talabesy

- e. Soa Rumalesy berasal dari marga/fam: Toamury, Mustamu, dan Watimena, dan Doberd.

Adapun para anggota *kewang* dipilih dari setiap soa (marga) yang ada di Haruku. Sedangkan kepala *kewang* darat maupun laut, diangkat menurut warisan atau garis keturunan dari datuk-datuk pemula pemangku jabatan tersebut sejak awal mulanya dahulu. Sebagai contoh, kepala *kewang* darat dipilih dari soa Raja dan kepala *kewang* laut dipilih dari soa Lesrohi. Dalam hal ini kepala *kewang* berkewajiban: (a) mengamankan Pelaksanaan semua peraturan sasi yang telah diputuskan oleh musyawarah *saniri* besar, (b) melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggarnya, (c) menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali, laut yang termasuk dalam wilayah sasi, (d) memasang atau memancangkan tanda-tanda sasi, serta (e) menyelenggarakan Pertemuan atau rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan sasi tersebut dan tugas sehari-hari anggota *kewang* adalah melakukan pengawasan di wilayah *petuanan* darat maupun laut dan juga di wilayah pemukiman. Jika terjadi pelanggaran sasi hutan, laut maupun sasi negeri mereka berkewajiban melaporkannya kepada kepala *kewang*. Laporan tersebut kemudian dibicarakan pada saat rapat *kewang* yang dilakukan setiap hari jumat malam dengan menghadirkan pelanggarnya didalam rapat tersebut.

4.2.2 Pengaturan Pemeliharaan Sasi Ikan Lompa

Bibit atau benih (nener) ikan lompa biasanya mulai terlihat secara berkelompok dipesisir pantai haruku antara bulan April sampai Mei. Pada saat inilah, sasi lompa dinyatakan mulai berlaku (tutup sasi atau dilakukan pemeliharaan). Biasanya, dilarang mengambil sasi lompa pada saat benih lompa berumur 2 – 3 bulan.

Berikut ini adalah rincian peraturan dari keempat jenis sasi yang berlaku di Haruku yang diputuskan dalam kerapatan dewan adat lengkap Negeri Haruku

(*Saniri'a Lo'osi Aman Haru-uku*) pada tanggal 10 Juni 1985, yang ditandatangani oleh Raja haruku (Berthy Ririmasse), kepala kewang darat (Eliza Kissya) dan kepala kewang Laut (Eli Ririmasse) yang diperbaharui lagi pada tahun 2005. Hal-hal yang dilakukan kewang sebagai pelaksana *sasi* ialah memancangkan tanda *sasi* dalam bentuk kayu yang ujungnya dililit dengan daun kelapa muda (*janur*). Tanda ini berarti semua peraturan *sasi* ikan lompada sudah mulai diberlakukan sejak saat itu, antara lain :

1. Ikan lompada pada saat berada dalam kawasan lokasi *sasi* tidak boleh ditangkap atau diganggu dengan alat dan cara apapun juga, walaupun terdapat jenis ikan lain yang masuk bersama dengan ikan lompada tadi ke dalam kali.
2. Motor laut tidak boleh masuk ke dalam kali Learisa Kayeli dengan mempergunakan atau menghidupkan mesinnya.
3. Barang – barang dapur dan sebagainya tidak boleh lagi dicuci di kali.
4. Sampah tidak boleh dibuang ke dalam kali, tetapi pada jarak sekitar 4 meter dari tepian kali pada tempat – tempat yang telah ditentukan oleh kewang.
5. Terlarang orang menebang pohon kayu pada tepi kali di sekitar lokasi *sasi*. terkecuali pohon sagu.
6. Pada waktu pembukaan *sasi* ikan lompada, dilarang membersihkan ikan di dalam kali atau membuang kepala ikan lompada yang diputuskan ke dalam kali.
7. Dilarang menggunakan jaring *trawl* atau pukat harimau dan alat tangkap apapun terkecuali dengan jala, tetapi harus dengan cara berjalan kaki dan tidak boleh berperahu. Persyaratan bagi orang yang mempergunakan jala adalah hanya pada batas kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa.
8. Dilarang mengadakan penelitian dan pengembangan apapun yang bersifat merusak laut, kali, dan hutan Negri Haruku.

Menurut Ririmase yang merupakan Kepala *Kewang* Laut Bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan dalam peraturan sasi, yakni berupa denda dengan uang yang terdapat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Peraturan sasi

No	Peraturan sasi	Denda
1.	Perahu motor masuk kali dengan menghidupkan mesin	Rp 20.000
2.	Mengganggu ikan lompang di kali	Rp 5.000
3.	Mencuci piring, membuang air besar dan sampah RT di kali /sungai, dll.	Rp 7.500
4.	Ke hutan atau ke laut pada hari Minggu	Rp 5.000
5.	Mengambil dan merusak karang laut	Rp 25.000
6.	Menebang pohon kayu Bakau/Mangrove atau jenis tumbuhan lain sepanjang kali	Rp 20.000
7.	Dilarang menggunakan jaring trawl atau pukot harimau dan alat tangkap apapun kecuali jala	Rp. 5.000
8.	Pada waktu pembukaan sasi dilarang memutuskan kepala ikan dan membersihkan ikan didalam kali	Rp.7.500

(Sumber : Hasil wawancara dengan salah satu anggota kewang)

Sanksi moneter atau membayar sejumlah uang seperti pada paparan diatas karena membuat kesalahan merupakan salah satu hukuman dalam pelaksanaan sasi sedangkan sanksi sosial sesuai dengan adat setempat seperti untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan hukuman dipukul dengan rotan sebanyak 5 kali yang menandakan bahwa anak itu harus memikul beban amanat dari 5 soa (marga besar) yang ada di Negeri Haruku. 5 soa tersebut adalah : soa raja, soa moni, soa suneth, soa lesrohi, soa rumalesy sedangkan untuk orang dewasa dipermalukan depan umum, bekerja bakti untuk desa, dan mengucapkan janji di depan umum untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan bagi masyarakat luar yang melakukan pengeboman ikan di wilayah mereka dengan sengaja atau tidak sengaja hanya mendapat sanksi sosial juga berupa teguran dari *kewang* laut.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum pemali jika tidak dipatuhi maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi pembalasan dari sesuatu kekuatan gaib beserta hukum dari pihak yang berwenang melaksanakan *sasi*. Jika perbuatan-perbuatan pelanggaran mempunyai sanksi dan bersifat paksa maka perbuatan-perbuatan sebagai kaidah hukum adat juga.

Berikut ini merupakan tata cara pelaksanaan *sasi* lompas :


1. Upacara Tutup *Sasi* Lompas (Larangan pengambilan ikan)

Pada saat mulai memberlakukan masa *sasi* (tutup *sasi*), dilaksanakan upacara yang disebut panas *sasi*. Upacara ini dilakukan, dimulai sejak benih ikan lompas sudah mulai terlihat. Upacara panas *sasi* biasanya dilaksanakan pada malam hari, sekitar jam 20.00. Acara dimulai pada saat semua anggota *kewang* telah berkumpul di rumah kepala *kewang* dengan membawa daun kelapa kering (lobe) untuk membuat api unggun yang terlihat pada (Gambar 7) Setelah melakukan doa bersama, api induk dibakar dan rombongan *kewang* menuju lokasi pusat *sasi* (batu *kewang*) membawa api induk tadi dengan menggunakan baju adat dan memegang lenso merah atau dapat diikatkan juga pada leher. Di pusat lokasi *sasi*, kepala *kewang* membakar api unggun, diiringi pemukulan tetabuhan (tifa) bertalu-talu secara khas yang menandakan adanya lima *soa* (marga) di desa Haruku. Pada saat irama tifa menghilang, disambut dengan teriakan “*Sirewe*” (ucapan tekad, janji, sumpah) semua anggota *Kewang* secara gemuruh dan serempak. Kepala *Kewang* kemudian menyampaikan “*Kapata*” (wejangsan) untuk menghormati desa dan para datuk serta menyatakan bahwa mulai saat itu, di laut maupun di darat, *sasi* mulai diberlakukan (ditutup) seperti biasanya. Sekretaris *kewang* bertugas membacakan semua peraturan *sasi* lompas dan sanksinya agar tetap hidup dalam ingatan semua warga desa terlihat pada (Gambar 8). Upacara ini dilakukan pada setiap simpang jalan dimana *tabaos* (titah, maklumat) biasanya diumumkan kepada seluruh warga dan baru

selesai pada pukul 22.00 malam di depan baileo (balai desa) dimana sisa lobe yang tidak terbakar harus di buang ke dalam laut.



Gambar 7. Tempat berkumpul Kewang untuk membakar lobe/daun kelapa kering
(Sumber : www.kewang-haruku.org)



Gambar 8. Sekertaris Kewang membacakan peraturan sasi
(Sumber : www.kewang-haruku.org)

Setelah selesai upacara panas sasi, dilanjutkan dengan pemancangan tanda sasi. Tanda sasi ini biasanya disebut kayu buah sasi, terdiri dari kayu buah sasi mai (induk) dan kayu buah sasi pembantu. Kayu ini terbuat dari tonggak yang ujungnya dililit dengan daun tunas kelapa (janur) yang berbentuk ikan dapat dilihat pada (gambar 9) dan dipancangkan pada tempat-tempat tertentu untuk menentukan luasnya daerah sasi. Menurut ketentuannya, yang berhak mengambil kayu buah sasi mai dari hutan adalah kepala kewang darat untuk

kemudian dipancangkan di darat. Adapun kepala *kewang* laut mengambil kayu buah sasi laut atau disebut juga kayu buah *sasi* anak (belo), yakni kayu tongke (sejenis bakau) dari dekat pantai, kemudian dililit dengan daun keker (sejenis tumbuhan pantai juga) untuk dipancangkan di laut sebagai tanda *sasi*.



Gambar 9. Tanda Pemasangan di darat adanya *sasi*
(Sumber : www.kewang-haruku.org)

4.2.3 Pengaturan Pemanenan *Sasi* (Buka *sasi*) Ikan Lompa

Setelah ikan lompa yang dilindungi cukup besar dan siap untuk dipanen (sekitar 5-7 bulan setelah terlihat pertama kali), *kewang* dalam rapat rutin seminggu sekali yang dilakukan pada hari Jumat malam menentukan waktu untuk buka *sasi* (pernyataan berakhirnya masa *sasi*). Keputusan tentang "hari-H" ini dilaporkan kepada Raja atau Kepala desa untuk segera diumumkan kepada seluruh warga.

Kemudian upacara (panas *sasi*) yang kedua pun dilaksanakan, sama seperti panas *sasi* pertama pada saat tutup *sasi* dimulai. Setelah upacara, pada jam 03.00 dinihari, *kewang* melanjutkan tugasnya dengan makan bersama dimana makanan yang disajikan berupa rebus-rebusan dan ditaruh dalam tempurung kelapa yang dialasi daun oleh pisang yang terlihat pada (Gambar 10) dan kemudian para *kewang* membakar api unggun di muara kali Learisa Kayeli yang terlihat pada (Gambar 11) dengan tujuan untuk memancing ikan lompa lebih dini masuk ke dalam kali sesuai dengan perhitungan pasang air laut. Biasanya, tidak

lama kemudian, gerombolan ikan lompa pun masuk ke dalam kali. Pada saat itu, masyarakat sudah siap memasang bentangan di muara agar pada saat air surut ikan-ikan itu tidak dapat lagi keluar ke laut.



**Gambar 10. Makan bersama antara anggota kewang
(Sumber : www.kewang-haruku.org)**



**Gambar 11. Kepala Kewang membakar api unggun di Muara Kali
(Sumber : www.kewang-haruku.org)**

Ketika air mulai surut, pemukulan tifa pertama dilakukan sebagai tanda bagi para warga, tua-muda, kecil-besar, semuanya bersiap-siap menuju ke kali. Tifa kedua dibunyikan sebagai tanda semua warga segera menuju ke kali. Tifa ketiga kemudian menyusul ditabuh sebagai tanda bahwa Raja, para Saniri negeri, juga pendeta, sudah menuju ke kali dan masyarakat harus mengambil tempatnya masing-masing di tepi kali seperti yang terlihat pada (Gambar 12) rombongan Raja atau Kepala desa tiba di kali dan segera melakukan penebaran jala pertama, disusul oleh pendeta dan barulah kemudian semua warga masyarakat

bebas menangkap ikan-ikan lompa yang ada pada (Gambar 13). Dalam upacara pembukaan sasi ini warga masyarakat desa haruku juga mengundang gubernur atau pejabat pemerintahan untuk ikut serta dalam acara adat ini.



Gambar 12. Pemukulan tifa oleh Ketua Kewang Laut agar semua masyarakat berkumpul
(Sumber :www.kewang-haruku.org)



Gambar 13. Pengambilan Ikan Lompa secara bersama-sama
(Sumber : www.kewang-haruku.org)

Biasanya, sasi dibuka selama satu sampai dua hari, kemudian segera ditutup kembali dengan upacara panas sasi lagi.

4.3 Upaya Masyarakat Dalam Mempertahankan dan Menaati Hukum Adat Sasi

Hubungan antara manusia dengan sumber daya alam atau lingkungannya adalah sebagai hubungan yang sangat erat yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hampir di setiap komunitas masyarakat Maluku dikenal sembojannya berdasarkan bahasa daerahnya masing-masing yang diIndonesiakan adalah "Tanah (negeri) kami hidup kami". Semboyan ini juga didukung dengan praktek-praktek hukum adat beserta kearifan lokal salah satunya adalah *sasi* yang menjamin keselamatan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mendukung upaya pelestariannya sehingga tidak mengalami kekurangan dimasa mendatang.

Sasi itu sendiri menurut sejarahnya telah ada sejak masa dahulu kala dan terus dipertahankan hingga kini oleh generasi ke generasi. Ketika pemerintah Republik Indonesia menerapkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 maka sistem pemerintahan baru ini mendorong bahkan merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat di Maluku tengah khususnya Desa Haruku sendiri satu diantaranya adalah lembaga *sasi*. *Sasi* selama ini dipakai sebagai pengendali wujud kehidupan sosial masyarakat yang didukung dengan berbagai perangkatnya seperti raja, kepala kewang, tuan tanah, dan anak kewang tidak lagi berperan. Unsur-unsur pengendali sosial mulai terbuka membuat orang bertindak dengan hanya melihat kepentingan sendiri yang kadang-kadang berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan hak-hak kolektif masyarakat (Judge dan Nurizka, 2008). Untuk mengatasi hal-hal yang demikian maka masyarakat di Desa/Negeri Haruku mulai mencari pola baru yang menurut Bapak Raja Ferdinandus yaitu membuat *sasi* dengan cara pengawasannya melalui gereja. Kemudian dikenal dengan nama *sasi* gereja. Pengaruh *sasi* gereja kenyataannya lebih kuat dari pada *sasi* negeri atau *sasi* adat.

Dengan adanya Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diamanatkan menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 maka masyarakat daerah Maluku Tengah khususnya Desa Haruku sendiri dapat kembali memperbaiki pola-pola kehidupan budaya lokal sesuai dengan tuntutan dan situasi kondisi masyarakat sekarang.

Menurut tuturan cerita Bapak Raja Ferdinandus dalam ketentuan-ketentuan peraturan *sasi* ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sehingga ketentuan-ketentuan yang dibuat tertulis saat ini, pada hakekatnya, hanyalah menegaskan kembali peraturan-peraturan adat yang telah diwariskan oleh para leluhur desa ini. Namun demikian, seperti yang terlihat jelas pada peraturan *Sasi Kali*, ada beberapa tambahan ketentuan baru (misalnya larangan berperahu motor dengan menghidupkan mesin dalam kali) yang diputuskan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan di zaman modern saat ini. Demikian juga halnya dengan ketentuan besarnya jumlah denda pelanggaran dalam bentuk uang tunai, juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Contoh tambahan peraturan *Jaring (karoro)* pada *sasi laut* lainnya adalah larangan menggunakan jenis jaring-halus buatan pabrik (*karoro*) yang dulunya belum dikenal dan baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pengalaman, jenis alat tangkap ini ternyata sangat merusak karena mampu menangkap semua jenis ikan dalam berbagai ukuran tanpa pandang bulu (mirip jaring "pukat harimau" atau *trawl*). Demikian pula halnya dengan larangan memanjat pohon bagi kaum perempuan, dalam peraturan *sasi* dalam desa/negeri yang diperbaharui, larangan ini dirubah dengan memperbolehkan perempuan memanjat pohon asal menggunakan pakaian yang pantas, antara lain, karena pertimbangan bahwa kini tersedia bahan sandang (misalnya, celana panjang) yang juga dapat dikenakan oleh perempuan.

Semua itu menandakan bahwa *sasi* bukanlah suatu kumpulan peraturan adat yang kaku, tetapi tetap dinamis mengikuti perkembangan zaman, sepanjang inti semangat, roh atau jiwanya (yakni asas kelestarian dan keseimbangan kehidupan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya) tetap tidak berubah dan terpelihara.

Efektifitas masyarakat hukum adat yang ada di Desa Haruku dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di wilayahnya dengan baik membuat desa ini mendapat penghargaan berupa kalpataru lingkungan hidup oleh Mantan Menteri Lingkungan Hidup Bapak Emil Salim pada tahun 1985 yang terlihat pada (gambar 14) dibawah ini :



**Gambar 14. Penghargaan Kalpataru Tahun 1985
(Sumber : www.kewang-haruku.org)**

Terlepas dari penghargaan yang diperoleh, Menurut Opa Rudi Barens (Salah satu kelompok anggota kewang) banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh *kewang* dan masyarakat Negri Haruku dalam mempertahankan kelestarian lingkungan baik darat maupun juga laut dimulai Pada tahun 1990 masyarakat Negri/desa Haruku menentang pertambangan emas yang akan dilakukan oleh PT. Aneka Tambang dan In Gold yang kegiatannya sudah sampai tahap eksplorasi, terpaksa menghentikan kegiatannya akibat desakan masyarakat adat desa haruku bersama kelompok pemerhati lingkungan dan hak masyarakat adat.

Namun, pada tanggal 3 Juni 2006, masyarakat Haruku kembali diusik ketika sejumlah orang mematok tanah ulayat Haruku, tanpa pemberitahuan dan mendapat ijin dari masyarakat.

Pematokan tanah ini bertujuan untuk eksploitasi tambang emas dalam kandungan perut bumi Haruku. Dimana Camat Pulau Haruku J. Kene sebelumnya melakukan pertemuan dengan pemerintah negeri dan masyarakat Haruku pada 5 Maret 2006. Dalam pertemuan itu camat meminta agar masyarakat memberikan ijin PT. Galtam-Indonesia melakukan penelitian pertambangan di tanah ulayat Haruku. Permintaan camat ditolak masyarakat dan para korps *kewang* yang tidak menghendaki adanya eksploirasi penelitian maupun kegiatan apapun dilakukan di atas tanah ulayat Haruku yang merupakan tanah dati dan tanah pusaka mereka. Penolakan masyarakat dan para korps *kewang* ini menurut Opa Rudi Barens cukup beralasan karena mereka memiliki pengalaman buruk dengan adanya upaya pertambangan yang dilakukan sejak tahun 1990 kemudian penolakan dari masyarakat ini mendapat dukungan dari LSM, media massa, kelompok pecinta alam, dan aktifis lingkungan hidup baik di Maluku, Indonesia maupun dari luar negeri, perjuangan panjang masyarakat Haruku akhirnya menuai hasil dengan tidak dilanjutkannya eksplorasi emas oleh PT. Aneka Tambang dan In Gold tahun 1997.

Kemudian pada tahun 2008 Para Kewang beserta anggotanya meminta bantuan dana kepada NFP (*National Forest Programme*) FAO (*Food Agriculture Organization*) untuk membangun perpustakaan lingkungan yang berisi buku-buku tentang lingkungan baik darat maupun laut untuk anak-anak dan umum yang dimulai yang dimulai pada tanggal 30 Maret 2008 yang terlihat pada (gambar 15) juga taman bermain di depan perpustakaan yang letaknya tidak jauh dari pantai dan rumah *kewang*, dalam pendirian perpustakaan dan juga taman bermain dilakukan secara bersama-sama warga masyarakat Negri Haruku, serta

para *kewang* mengadakan penanaman mangrove disekitar kali learisa kayeli tempat ikan lompa bermuara bersama masyarakat Negri Haruku juga mengikut sertakan anak-anak yang terlihat pada (gambar 16), hal ini juga merupakan salah satu cara para *kewang* dan anggotanya untuk menanamkan rasa kecintaan pada anak-anak dan yang terakhir membuat pelatihan dan kampanye tentang lingkungan hidup yang diadakan oleh para *kewang* beserta anggotanya dan dibantu oleh NFP-FAO untuk menumbuhkan dan menambah kecintaan masyarakat Negri Haruku akan alam.



**Gambar 15. Perpustakaan lingkungan dan taman bermain
(Sumber : www.kewang-haruku.org)**



**Gambar 16. Penanaman mangrove bersama
(Sumber : www.kewang-haruku.org)**

Menyimak apa yang dilakukan warga masyarakat Negri Haruku beserta korps *kewang* Negri Haruku, mengenai prosesi pelaksanaan pelestarian sasi ikan lompa dengan segala tujuan dan target yang diinginkan, maka dari sisi ekologi,

sasi ikan lompa merupakan salah satu bentuk usaha pelestarian lingkungan tetapi juga pemeliharaan makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari Negeri (desa) Haruku Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2011, pada desa tersebut dalam menjaga lingkungan terutama laut sangat efektif karena dengan adanya hukum adat sasi ini masyarakat tidak berani untuk mengambil sumber daya alam sebelum waktu buka sasi. Sasi merupakan hasil titah (keputusan) raja dan mendapat kesepakatan oleh seluruh warga, dan ada sanksi jika warga mencoba untuk melanggar. Selama ini sasi berjalan baik karena adanya kelompok orang yang menjaga kesepakatan sasi yaitu para *kewang* beserta anggotanya dan ada keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan *kualat* (dampak buruk) bagi yang melanggar sasi tersebut.

Berkaitan dengan masalah efektivitas masyarakat dalam mempertahankan dan menaati aturan hukum adat sasi, meskipun jarang ditemukan adanya pelanggaran namun ternyata masih ada juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan masyarakat adat oleh beberapa orang (sebagian kecil saja). Dalam masyarakat Negeri Haruku sendiri pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan sasi setelah kerusuhan sosial yang melanda Negeri Haruku, turut mempengaruhi proses pelaksanaan pelestarian sasi ikan lompa. Dikatakan demikian sebab menurut tuturan beberapa warga Negeri Haruku sesungguhnya sebelum kerusuhan terjadi (sebelum tahun 1999), hasil panen ikan lompa melimpah tetapi setelah negeri Haruku diporak-porandakan oleh konflik, dimana semua bidang hidup dalam kehidupan masyarakat hancur, hal ini juga berimbas pada rusaknya pranata sosial yang ada, maka hasil panen ikan lompa menurun yang biasanya hasil tangkapan sebanyak 35 ton berat basah setiap kali buka sasi sekarang dibawah 35 ton berat basah bahkan

menurut hasil wawancara dilapangan, pelaksanaan buka sasi terakhir dilakukan pada tahun 2007, hal ini berarti proses sasi yang biasanya dilakukan setiap tahun sekarang sudah hampir ± 4 tahun belum diadakannya buka sasi. Hal ini juga dipahami oleh beberapa kelompok anggota *kewang* (pemangku adat) dan beberapa orang warga yang tinggal di daerah sekitar sungai (tempat buka sasi) bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap wilayah sasi dan berdampak juga bagi lingkungan hidup ikan lompaa. Ini dibuktikan dengan rusaknya ekosistem hidup ikan lompaa akibat pencemaran lingkungan dimana masyarakat terkadang mempergunakan kali tempat hidup ikan lompaa sebagai tempat mencuci, dan perbedaan pendapat antar masyarakat Negeri Haruku sendiri (Konflik internal) yang memicu pernah terjadinya perkelahian atau kesalah pahaman masing-masing warga/pihak Negeri Haruku yang bersangkutan dimana menurut beberapa kelompok anggota *kewang* secara tradisi/kepercayaan menurut adat (mitos) “ ikan lompaa tidak akan datang apabila masyarakat negeri haruku terjadi perkelahian/konflik “. Karena menurut kepercayaan adat yang mereka miliki bahwa konflik ini merupakan salah satu yang menyebabkan buaya yang biasa mengiringi ikan lompaa masuk kedalam kali telah mati, oleh karena itu ikan lompaa tidak terlihat lagi. Konflik yang terjadi antar warga masyarakat Negeri Haruku sudah dibicarakan oleh lembaga adat (*kewang*) dengan mengacu pada ketentuan sasi, namun hal itu terus berlanjut dan belum menemukan jalan tengah yang baik dalam menyelesaikan konflik internal antar warga tersebut.

Tetapi disini lain menurut Eli Ririmase (Kepala *Kewang Laut*) kegiatan buka sasi sudah ± 4 tahun tidak diadakan karena perubahan iklim yang terjadi di semua Negeri di Kepulauan Maluku, dimana terjadinya perubahan iklim ini berdampak pada pengikisan garis pantai di Negeri Haruku sejauh 50 meter dari Tahun 1999-2011 dari garis pantai sebelumnya, selain itu juga air laut telah masuk pada aliran sungai sejauh ± 300 m yang mengakibatkan masyarakat

kesulitan dalam mengakses air minum karena sungai yang ada di Negeri Haruku dalam kesehariannya digunakan sebagai aktivitas mencuci dan mengambil air minum oleh masyarakat setempat. Pada tanggal 21 Januari 2011 terjadi gelombang pasang yang cukup besar dan mengakibatkan kerusakan di wilayah pesisir Negeri Haruku dimana talud-talud penahan ombak semuanya hancur/patah, hal ini mengakibatkan air laut masuk sampai kepemukiman penduduk. Kondisi yang terparah terjadi pada wilayah tempat pemakaman umum dan Rumah Kewang (Rumah Adat untuk perlindungan lingkungan sumberdaya alam) juga tempat bermain anak yang dulu dibangun telah rusak. Sehingga perubahan iklim juga mempengaruhi aktivitas nelayan maupun tradisi sasi Ikan Lompa (Ikan Sarden) di Negeri Haruku. "Akibat perubahan iklim ini membuat ikan-ikan lompa mengalami pergeseran musim panen". Kondisi ini juga mempengaruhi kegiatan adat buka Sasi (yakni aturan adat sebagai larangan atau perlindungan, terutama untuk menjaga habitat tertentu, ketentuan adat ini sudah berlangsung turun-temurun) dimana hampir \pm 4 tahun kegiatan adat seperti ini sudah tidak berjalan. Selain itu juga terlihat, pemasangan bagan apung (seperti kelambu) yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat disekitar perairan laut Negri Haruku memang cukup mengganggu kelangsungan hidup ikan-ikan kecil dimana anak ikan kecil pun bisa tersangkut didalam bagan apung tersebut begitu juga dengan adanya pemboman ikan disekitar laut Negri Haruku. Selain itu juga yang mengakibatkan tidak terlihatnya ikan lompa lagi ini menurut beberapa kelompok peneliti yang pernah berkunjung di Negri Haruku pada tahun 2003 ketika panen sasi ikan lompa, masyarakat Negri Haruku disaat akan memanen ikan lompa, sebelum ikan lompa terlihat banyak memasuki kali dilakukan pemasangan jaring penghalang sepanjang kali agar ikan lompa tidak dapat keluar dari kali, dimana jaring penghalang yang mengakibatkan tidak adanya ikan lompa yang dapat keluar/lepas, semuanya

ditangkap habis oleh warga maka ikan lompas tersebut tidak dapat beregenerasi lagi atau bertelur.

Dari paparan diatas diketahui bahwa saat ini tradisi hukum adat sasi mulai mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya lagi kegiatan adat sasi selama \pm 4 tahun, begitu juga dengan ikan lompas sendiri yang sudah tidak terlihat lagi yang disebabkan oleh konflik internal antar Masyarakat Negeri Haruku sendiri, karena secara ilmiah hukum adat itu sendiri adalah suatu pranata sosial yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakatnya sendiri juga alam sekitarnya.

4.4 Eksistensi Hukum Adat Sasi di Desa Haruku Dalam Hukum Indonesia

Kedudukan hukum adat sasi laut terhadap hukum di Indonesia khususnya terkait dalam pelestarian lingkungan sasi laut saling berkaitan secara tidak langsung dimana keduanya dapat memberikan perlindungan terhadap sumberdaya alam yang ada guna menjaga kelestarian di daerah tersebut.

Hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat atau tradisi budaya, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana (Soekanto, 2002). Hukum adat mengatur hubungan-hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat dengan sumberdaya alam di wilayah mereka.

Dari paparan diatas maka hukum adat muncul dengan konsep tentang hak adat dimana hak masyarakat untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan, dan mengelola sumberdaya alam di wilayahnya. Maka dapat dikatakan bahwa hak adat adalah hak asli yang dimiliki oleh masyarakat adat seiring dengan kehadiran dan pertumbuhan masyarakat itu sendiri atas wilayah tempat tinggal mereka dengan berbagai sumberdaya alam dan berhak dikelola dan

dimanfaatkan oleh masyarakat setempat demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka dimasa yang akan datang.

Dari beberapa pasal yang terdapat dalam hukum Indonesia ternyata dalam hukum adat pun sudah mengatur terlebih dahulu sejak ribuan tahun sebelum negara ini terbentuk maka hukum adat dan hukum nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang saling terkait satu sama lain yang terlihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Keterkaitan Hukum adat sasi dengan Hukum Nasional

No.	Peraturan Sasi	UU Perikanan
1.	Larangan menangkap dan mengambil ikan jenis tertentu seperti ikan lampa dan ikan make juga jenis ikan lainnya menggunakan alat tangkap seperti jaring pukat atau trawl, untuk menangkap ikan harus menggunakan alat sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat 1 huruf (u) : jenis ikan yang dilindungi. (Dalam UU No.45 Tahun 2009) • Pasal 7 ayat 1 huruf (f) : mengatur tentang jenis, jumlah, dan ukuran penangkapan ikan termasuk ukuran mata jaring.
2.	Larangan menangkap ikan lampa dalam batas wilayah yang telah di <i>sasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat 1 huruf (u) : jenis ikan yang dilindungi. (Dalam UU No.45 Tahun 2009) • Pasal 1 ayat 8 : Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. (Dalam UU No.31 Tahun 2004)
3.	Larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan kimia peledak lainnya yang dapat merusak kelestarian habitat laut dan terumbu karang.	Pasal 8 ayat (1) : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (Dalam UU No. 31 Tahun 2004)

<p>4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya, seperti mengambil akar bahar, bunga karang, dan biota laut lainnya di dalam areal wilayah petuanan negeri yang dilarang. • Larangan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dengan cara membuang sampah dan lain sebagainya. Dengan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dapat mengakibatkan sumberdaya alam laut menjadi punah. 	<p>Pasal 12 ayat 1 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (Dalam UU No.31 Tahun 2004)</p>
<p>5.</p>	<p>Larangan mengambil ikan lompas di kali/sungai maupun jika terlihat di pesisir pada saat dinyatakan mulai penutupan sasi dan ikan lompas masih berumur 2-3 di batas wilayah sasi yang telah ditentukan kewang bulan dan boleh diambil ketika panen (pembukaan sasi) berumur 7 bulan</p>	<p>Pasal 7 ayat 1 huruf (h) mengatur daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan yaitu penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya. (Dalam UU No. 31 Tahun 2004)</p>
<p>5.</p>	<p>Terlarang melakukan kegiatan penelitian maupun pengembangan yang melanggar hukum adat khususnya peraturan sasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 ayat (1) pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan sedangkan pada Pasal 6 ayat (2), pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat

Sumber : (Kumpulan perundang-undangan kelautan dan perikanan)

Sehingga dengan kedua hukum ini dapat digunakan untuk melindungi sumber daya alam yang ada dengan penjelasan peraturan hukum sasi laut yang berisi :

- a. Larangan menangkap dan mengambil ikan jenis tertentu seperti ikan lompas dan ikan make juga jenis ikan lainnya menggunakan alat tangkap

- seperti jaring pukat atau *trawl*, untuk menangkap ikan harus menggunakan alat sederhana
- b. Larangan menangkap ikan dalam batas wilayah yang telah di *sasi*
 - c. Larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan kimia peledak lainnya yang dapat merusak kelestarian habitat laut dan terumbu karang.
 - d. Larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya, seperti mengambil akar bahar, bunga karang, dan biota laut lainnya di dalam areal wilayah petuanan negeri yang dilarang.
 - e. Larangan menebang atau memotong, mengambil serta merusak hutan bakau serta tanaman di sekitar wilayah pesisir di dalam wilayah pertuanan negri, dilarang merusak hutan bakau karena dapat mengakibatkan pengikisan garis pantai dan tempat tumbuh ikan menjadi tidak ada.
 - f. Larangan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dengan cara membuang sampah dan lain sebagainya. Dengan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dapat mengakibatkan sumberdaya alam laut menjadi punah.
 - g. Larangan mengambil ikan lompas di kali/sungai maupun jika terlihat di pesisir pada saat dinyatakan mulai penutupan *sasi* dan ikan lompas masih berumur 2-3 bulan dibatas wilayah *sasi* yang telah ditentukan kewang dan boleh diambil ketika panen (pembukaan *sasi*) berumur 7 bulan.
 - h. Terlarang melakukan kegiatan penelitian maupun pengembangan yang melanggar hukum adat khususnya peraturan *sasi*

Dari Hukum adat tersebut diatas mempunyai keterkaitan dengan Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap

sumberdaya alam khususnya sumberdaya ikan terdapat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu :

1. UU No. 31 Tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai beberapa pasal dalam menjaga kelstarian lingkungan termasuk sumberdaya ikan, terdapat pada pasal berikut :

- a. Pasal 1 ayat 8 Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan
- b. Pasal 3 (i) mengenai pengelolaan perikanan yaitu menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.
- c. Menurut Pasal 6 ayat (1) pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan sedangkan pada Pasal 6 ayat (2), pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut, hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- d. Pada Pasal 7 ayat 1 : huruf (f) mengatur tentang jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, sedangkan pada Pasal 7 huruf (h) mengatur daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan yaitu penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi

kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya, huruf (q) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, dan huruf (u) jenis ikan yang dilindungi.

e. Pasal 8 ayat (1) : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

f. Pada Pasal 12 ayat 1 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

g. Selain itu, pada Pasal 52 disebutkan, bahwa pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

2. UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

a. Pasal 1 ayat 24 : Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

b. Pasal 1 ayat 36 : Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

c. Pasal 28 ayat 3 : Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem

diselenggarakan untuk melindungi : a. Sumber daya ikan, b. Tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain, c. Wilayah yang diatur oleh adat tertentu seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu, dan d. Ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan

- d. Pasal 35 mengenai larangan : Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang : (a). Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang, (b). Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, (c). Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan atau/bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang, dan (i). Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya

3. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Pasal 1 ayat 2 : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- b. Pasal 1 ayat 30 : Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

4. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pada pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa : pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pula guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Untuk sanksi moneter pada hukum adat hanya melihat dari kondisi ekonomi masyarakat setempat sedangkan Hukum Indonesia terdapat dalam ketentuan pidana pada UU No. 31 Tahun 2004, antara lain :

1. Pasal 84 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atas lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
2. Pada Pasal 86 ayat (1) adalah Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari peraturan hukum adat dan peraturan perundang-undangan hukum Indonesia keduanya sama-sama berperan memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam laut dan sekitarnya.

BAB 5**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

1. Upacara adat sasi laut mampu bertindak sebagai pengendali perilaku penduduk, disamping peranan para tetua adat lainnya sehingga secara tidak langsung kelestarian lingkungan pesisir secara keseluruhan dapat terjaga dan terpelihara dengan baik dan dalam sasi terdapat 3 sistem pengaturan lingkungan laut mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, sampai pada pemanen semuanya diatur oleh ketentuan sasi yang dibuat dalam sebuah peraturan.
2. Masyarakat terbukti dapat menjaga hukum dengan efektif dari ribuan tahun lalu hingga tahun 2003 terlihat masih terjaganya hukum adat dan tradisi sasi ikan lompas walaupun adanya gangguan dari masyarakat luar, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan eksplorasi dan pelaksanaan dan pembukaan sasi terakhir diadakan pada tahun 2007 akan tetapi tradisi hukum adat sejak tahun 2008 hingga saat ini mulai mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan tidak terlihat lagi ikan lompas selama 4 tahun.
3. Eksistensi hukum adat, berisi peraturan yang selamanya mengikat masyarakatnya dalam bentuk kearifan tradisional dalam menjaga lingkungan alam terutama laut sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu dan hukum adat yang berisi peraturan-peraturan dalam menjaga lingkungan alam dan sekitarnya juga terdapat dalam peraturan hukum nasional Indonesia.

5.2 Saran

1. Para *kewang* beserta anggotanya : Membuat bentangan jaring penghalang yang lebih pendek sehingga tidak menutupi semua batas kali pada saat panen *sasi* ikan lompaa, untuk memungkinkan ada beberapa ikan yang terlepas dan dapat bertelur kembali untuk beregenerasi lagi. Mengadakan pertemuan setiap 2 minggu sekali antar masyarakat desa Negeri Haruku dan Kewang untuk saling bertukar pikiran mengenai keberlanjutan *sasi* dimasa yang akan datang agar terjalin kebersamaan dan mengurangi sedikitnya konflik antar warga yang menurut mitos konflik ini yang mengakibatkan ikan lompaa tidak terlihat lagi selama hampir 4 tahun dimana lebih diperinci dengan penjelasan pada lampiran 1.
2. Pemerintah : Lebih memperketat pengawasan di laut dengan memberikan penjagaan melalui polisi laut yang selalu beroperasi seminggu sekali dan bermitra dengan masyarakat untuk melihat adanya pelanggaran di laut yang digunakan sebagai eksploitasi lahan penambangan oleh beberapa perusahaan dan penangkapan ikan yang berlebihan akibat adanya bagan apung dan diberi denda untuk setiap pelanggaran yang terjadi serta adanya pengaturan batas wilayah laut untuk aktifitas penangkapan ikan di setiap Negeri/Desa perlu diatur dalam peraturan daerah agar tidak terjadi pengkavlingan laut karena bentuk geografis daerah Maluku Tengah yang terdiri dari pulau-pulau berdekatan untuk memperkecil aktifitas bagan apung disekitar perairan agar mereka tidak menangkap ikan di Negeri/Desa orang lain seperti contoh yang terjadi pada perairan Negeri Haruku.
3. Masyarakat : Tidak lagi melakukan kegiatan di kali seperti mencuci baju yang dapat mengakibatkan tercemarnya kali ataupun sungai learisa kayeli tempat ikan lompaa hidup.

4. Mahasiswa : Diperlukan penelitian lanjutan yang memperhatikan aspek ekologi dan ekosistem agar ikan lompas menjadi tidak punah dimasa yang akan datang.

Dari keempat saran diatas dapat dilihat lebih rinci pada tabel 4 yang terdapat dibawah ini :

Tabel 4. Permasalahan terkait sasi dan saran alternatif

No	Permasalahan terkait sasi	Saran alternatif
1.	Adanya konflik internal antar masyarakat Negri Haruku sendiri yang mempengaruhi proses pelaksanaan sasi itu sendiri dimana selama 4 tahun tidak dilakukan lagi upacara adat pelaksanaan sasi tersebut karena ikan lompas yang tidak terlihat lagi diperairan pesisir negri haruku	Para kawang beserta anggotanya : Mengadakan pertemuan 2 minggu sekali antar masyarakat Negri Haruku dan kawang untuk saling bertukar pikiran mengenai keberlanjutan sasi dimasa yang akan datang agar terjalin kebersamaan antar warga, dimana menurut mitos atau kepercayaan warga masyarakat Negri Haruku sendiri bahwa konflik ini yang mengakibatkan ikan lompas tidak terlihat lagi selama 4 tahun
2.	Pemasangan bentangan jaring penghalang pada saat proses pembukaan sasi (panen sasi) yang menutupi semua kawasan kali/sungai sehingga membuat ikan lompas tidak dapat keluar dan dipanen habis.	Kawang beserta anggotanya: Membuat bentangan jaring penghalang yang lebih pendek sehingga tidak menutupi semua batas kali pada saat panen sasi ikan lompas, untuk memungkinkan ada beberapa ikan yang terlepas dan dapat bertelur kembali untuk beregenerasi lagi
3.	Masuknya perusahaan penambangan untuk melakukan eksploitasi	Pemerintah : Lebih memperketat pengawasan di laut dengan memberikan penjagaan melalui polisi laut yang selalu beroperasi seminggu sekali dan bermitra dengan masyarakat untuk melihat adanya pelanggaran di laut yang digunakan sebagai eksploitasi lahan penambangan oleh beberapa perusahaan dan diberi denda untuk setiap pelanggaran yang terjadi
4.	adanya aktifitas bagong apung yang mengganggu perairan sekitar Negri Haruku	Lebih memperketat pengawasan di laut dengan memberikan penjagaan melalui polisi laut yang selalu beroperasi seminggu sekali dan bermitra dengan masyarakat untuk melihat adanya pelanggaran di

		<p>laut karena penangkapan ikan yang berlebihan akibat adanya bagan apung dan diberi denda untuk setiap pelanggaran yang terjadi serta pengaturan batas wilayah laut untuk aktifitas penangkapan ikan di setiap Negri/desa perlu diatur dalam peraturan daerah agar tidak terjadi pengkavlingan laut karena bentuk geografis daerah Maluku Tengah yang terdiri dari pulau-pulau berdekatan untuk memperkecil aktifitas bagan apung disekitar perairan agar mereka tidak menangkap ikan di Negri/Desa orang lain seperti contoh yang terjadi pada perairan Negri Haruku</p>
5.	<p>Kegiatan mencuci baju di kali/sungai Learisa kayeli dan aktifitas masyarakat Negri Haruku lainnya</p>	<p>Masyarakat : Tidak lagi melakukan kegiatan mencuci baju di kali/sungai Learisa kayeli dan aktifitas lainnya yang dapat mencemari kali/sungai tempat hidup ikan lomp</p>
6.	<p>Belum ada penelitian lanjutan mengenai kepunahan ikan lomp di Negri Haruku selama 4 tahun</p>	<p>Mahasiswa : Perlu adanya penelitian lanjutan yang memperhatikan aspek ekologi dan ekosistem agar ikan lomp menjadi tidak punah dimasa yang akan datang.</p>

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L dan Solihin, A. 2011. **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal**. IPB. Bogor
- Bisri, I. **Sistem Hukum Indonesia**. Rajawali Pers. Jakarta
- Bungin, B. 2001. **Metodelogi Penelitian Sosial**. Airlangga University Press. Surabaya
- Djaatmadja, B. 2007. **Harmonisasi Hukum Penglolaan Sumberdaya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi**. Jakarta. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. 156 hlm
- Harwitya, A. 2007. **Kajian Implementasi Awig-awig Sebagai Salah Satu Cara Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lombok**. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang
- Indrayani, E. 2006. **Kebijakan Pembangunan Perikanan**. Universitas Brawijaya. Malang
- Judge, Z dan Nurizka, M. 2008. **Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat**. *Lex Journalica*. 6 (1): 1-61
- Kusuma, Dwi. 2010 . **Modal Sosial Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Mangrove Di Pantai Damas Desa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**. Universitas Brawijaya.Malang.
- Listriyana, K dan Yunitawati, D. 2006. **Hak Ulayat Dalam Ketentuan Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP3)**. http://buletin_penataanruang.net. Diakses pada tanggal 15 April 2011
- Mansye. 2007. **Blog Anak Maluku (Sasi Aman Haru'ukui "Sasi Lompa")**. [http://blog_anak_maluku_\(sasi_aman_haru'ukui\).wordpress_weblog.com](http://blog_anak_maluku_(sasi_aman_haru'ukui).wordpress_weblog.com). Diakses pada tanggal 22 Januari 2012
- Mainassy, M.C., Uktolseja J.L., dan Martosupono M. **Pendugaan Kandungan Beta Karoten Ikan Lompa (*Thryssa baelama*, *Forsskal*) Di Perairan Pantai Apui, Maluku Tengah**. [http:// blog semnas UGM-tradisi ajang temu ilmiah perikanan dan kelautan.com](http://blog_semnas_UGM-tradisi_ajang_temu_ilmiah_perikanan_dan_kelautan.com). Diakses pada tanggal 06 November 2012
- Moloeng, Lexi J. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Narrohmah, F. 2009. **Eksistensi Sistem Hukum Adat di Indonesia**. Universitas Sebelas Maret. Semarang

- Nababan, 2003. **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**. http://rudycr.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm. Diakses pada tanggal 10 Februari 2012
- Nendisa, R. 2010. **Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah**. *Sasi*. 16 (4): 1-6
- Papilaya, R. 2010. **Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Negeri Haruku**.http://RENOLDY_PAPILAYA BLOG Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sasi di Negeri Haruku.blogger.com. Diakses pada tanggal 2 Januari 2012
- Rosalina. 2010. **Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia**. Vol 16 : 48-49
- Rato, D. 2011. **Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)**. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 230 hlm
- Saad, S. 2003. **Politik Hukum Perikanan Indonesia**. Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta
- Stanis, S. 2005. **Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur**. Universitas Diponegoro. Semarang
- Surjatin dan Abidin, Z. 2006. **Hukum Peraturan Perikanan**. Universitas Brawijaya Fakultas Perikanan. Malang
- Tuhumury., Evelin., Leinena., Hendy E P., Sahetapy., dan Decky. 2007. **Ekologi Ikan Lompa (*Thryssa baelama forsskal*) Dan Strategi Pengelolaannya Di Kabupaten Maluku Tengah**. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura. Maluku Tengah. 99 hlm.
- Tjiptabudy, J. 2010. **Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam di Wilayah Laut dan Pesisir**. *Jurnal Konstitusi*. II (1) : 1-15
- Ulum, B. 2003. **Sketsa Eksistensi Dan Resistensi Komunitas Nelayan Tradisional : Kasus Hak Ulayat Laut Kelompok Nelayan Jaring Tarik "Rukun Santosa" Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur**. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang
- Yunalinda, I.2010. **Jaminan Sosial Sumberdaya Perikanan Pada Masyarakat Nelayan di Pantai Damas, Desa Karangandu, Kecamatan Wtulimo Kabupaten Trenggalek**. Laporan Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang
- Wahyono, A. 2000. **Hak Ulayat Laut diKawasan Timur Indonesia**. Media Pressindo. Yogyakarta
- Wignjodipoero, S. 2000. **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**. PT.Toko Gunung Agung. Jakarta. 247 hlm

Yin, Robert K. 2009. . **Studi Kasus**. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta

